

LAPORAN AKHIR
PENELITIAN HUKUM

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN TEHADAP ANAK

**Dikerjakan Oleh Tim
Di bawah Pimpinan:**

SUHERMAN TOHA,SH.,MH.,APU

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM R.I

TAHUN 2009

KATA PENGANTAR

Tim penelitian hukum tentang “*Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Anak*” ini dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor: PHN.1-02.LT.01.05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Penelitian Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun Anggaran 2008, tanggal 4 Maret 2008.

Dikerjakan dalam rangka pembinaan dan pembaharuan hukum nasional serta terciptanya Sistem Hukum Nasional yang adil, konsekwen, dan tidak diskriminatif.

Penelitian ini dikerjakan dengan pendekatan yuridis empiris, yang bermaksud mempelajari aspek hukum perlindungan anak, diawali dengan mempelajari aturan hukum yang mengatur perlindungan anak, dilanjutkan dengan inventarisasi dan mempelajari data berupa berbagai kasus pelanggaran hak-hak dan/ atau kepentingan anak yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, untuk kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab pokok permasalahan penelitian.

Dari hasil penelitian terlihat bahwa, dilihat dari segi materi hukum, untuk spesifikasi perlindungan anak sudah kuat. Secara konstitusional U.U.D 1945 melalui Pasal 26 B yungto Pasal 28 G telah mengamanatkan pada Pemerintah juga masyarakat untuk melindungi kepentingan anak, dan secara operasional telah didukung oleh aturan hukum lainnya diantaranya; Kepres Nomor 36 Tahun 1990 yang meratifikasi konvensi P.B.B tentang hak-hak anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Anak.

Tetapi nyatanya fakta di lapangan, dengan banyaknya kasus dan peristiwa pelanggaran hak-hak anak menunjukkan bahwa hukum belum efektif melindungi kepentingan anak.

Hal ini terjadi karena aturan-aturan hukum perlindungan anak dalam hal pelaksanaannya dihadapkan pada masih bermunculannya perilaku menyimpang

dari warga masyarakat, yang dalam bentuk kongkritnya berakibat pelanggaran terhadap hak-hak anak. Perilaku menyimpang dimaksudkan terutama akibat pengangguran dan kemiskinan.. Karenanya kualifikasi kesejahteraan anak dan lepasnya anak dari berbagai intervensi yang membawa penderitaan bagi anak adalah terkait masalah kemampuan Negara untuk mensejahterakan rakyat.

Karenanya untuk efektifnya perlindungan hukum terhadap anak, sangat identik dengan kemampuan pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja, menekan pengangguran sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Dengan selesainya laporan penelitian ini pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kepada Allah Pencipta Alam Semesta yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kami dapat menyelesaikan tugas kegiatan penelitian ini tepat pada waktunya.

Selanjutnya atas nama tim, terimakasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional yang telah memberikan kepercayaannya untuk pelaksanaan kegiatan tim penelitian ini. Tak lupa kami sampaikan pula terimakasih kepada segenap anggota tim penelitian ini yang telah memberi masukan materi pemikiran serta telah membantu selesainya laporan ini.

Harapan kami kiranya laporan tim Penelitian Hukum tentang "**Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Anak** " ini dapat memenuhi harapan Badan Pembinaan Hukum Nasional dan dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Jakarta, 31 Desember 2008

Ketua Tim,

SUHERMAN TOHA, SH.,MH.,APU.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR Halaman

DAFTAR ISI

BAB. I PENDAHULUAN

A.	Latar Belakang Permasalahan	1
B.	Pokok Permasalahan.....	5
C.	Maksud dan Tujuan Penelitian.....	6
D..	Kerangka Konsepsional.....	7
E.	Lokasi Penelitian.....	10
F.	Metode Penelitian.....	10
G.	Sistimatika Laporan Penelitian.....	16
H.	Keanggotaan Tim Penelitian.....	19

BAB. II TINJAUAN PUSTAKA

A.	Tive Ideal Penyelenggara Negara.....	19
B.	Indonesia Sebagai Negara Penganut Konsep Rechts Staat Dan Konsep Welfare Staat.....	21
C.	Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	22

BAB. III PENYAJIAN DATA

A.	Hal-hal yang Merusak Pisik atau Lahiriah Anak.....	45
B.	Hal-hal yang Merusak Psihis atau Batiniah Anak.....	53
C.	Hal-hal yang Merusak Pisik atau Lahiriah Anak juga Merusak Psihis atau Batiniah Anak.....	62

BAB. IV	ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK UNTUK BERPROSES MENJADI MANUSIA DEWASA YANG KUAT DAN ANDAL UNTUK MASA DEPAN BANGSA DAN NEGARA	
A.	Segi Doktrinal.....	92
B.	Segi Indoktrinal.....	94
BAB. V	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
A.	Kesimpulan.....	99
B.	Rekomendasi.....	102

DAFTAR PUSTAKA

- A. LITERATUR
- B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

LAMPIRAN

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum
Badan Pembinaan Hukum Nasional
Dep. Hukum dan HAH R.I

PEDOMAN WAWANCARA

(KEY INFORMAN)

Judul Penelitian : “Penelitian Hukum Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Anak”

Pokok Permasalahan:

1. Bagaimana hukum dalam hal melindungi hak-hak anak untuk mendapatkan fasilitas yang layak dalam proses pertumbuhan lahir dan batin anak untuk tumbuh menjadi sosok manusia dewasa yang kuat, sehat, cerdas, dan dapat diandalkan menjadi asset masa depan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia ?
2. Kendala-kendala apa yang timbul untuk efektivitas hukum perlindungan anak ?

Untuk memperoleh jawaban terhadap pokok permasalahan tersebut kami mohon pada Ibu/Bapak/Saudara Informan (pihak yang kompeten) untuk kiranya dapat berpartisipasi aktif pada kegiatan penelitian ini dengan cara memberikan informasi singkat tapi jelas sekitar fakta atau realitas sosial sehubungan dengan hal-hal sebagai berikut:

- A. Hal-hal yang merusak fisik anak.....
 1. Akibat penganiayaan.....
 2. Akibat kekuarangan gizi atau gizi buruk.....
 3. Akibat mengkonsumsi produk pangan yang mengandung zat ber bahaya.....
- B. Hal-hal yang merusak psikis atau batiniah anak.....
 1. Akibat rendahnya bimbingan nilai keagamaan.....
 2. Akibat rendahnya tanggung jawab si anak.....
 3. Akibat interpersi atau tekanan pihak lain.....
- C. Hal-hal yang selain merusak fisik atau lahiriah anak juga merusak Psikis atau batiniah anak.....
 1. Akibat kemiskinan.....

2. Akibat narkoba,psikotropika dan zat adiktif lainnya (Napza).....
3. Akibat pelecehan seksual oleh pelaku di lingkungan keluarga....
4. Akibat eksploitasi seksual komersial anak (child prostitution).....
5. Akibat perdagangan anak (child trafficking).....
6. Akibat ketidak pastian hukum dalam hal identitas anak.....
7. Akibat pengungsian dan konflik senjata.....
8. Akibat berhadapan dengan hukum.....

Terhadap informan/ pihak-pihak yang telah memberikan informasi sekitar hal-hal tersebut diatas, kami selaku tim peneliti “Aspek Hukum Perlindungan Anak” mengucapkan terima kasih, dan kerahasiaan identitas informan/ pihak-pihak yang telah memberikan informasi atau keterangan seperti yang dimaksud akan kami jaga sesuai dengan etika peneliti.

Jakarta, 1 Juni 2008

Kordinator Penelitian Aspek Hukum
Perlindungan Anak,

Suherman Toha, SH.,MH,..APU.

ABSTRAK

Judul Penelitian : “Penelitian Hukum tentang Aspek Hukum Perlindungan Anak”

Pokok Permasalahan Penelitian: (1) Bagaimana hukum dalam hal melindungi hak-hak anak untuk mendapatkan fasilitas yang layak dalam proses pertumbuhan menjadi sosok manusia dewasa yang kuat, sehat, cerdas dan dapat diandalkan menjadi asset masa depan bangsa dan negara Indonesia? (2) Kendala-kendala apa yang timbul untuk efektivitas hukum perlindungan hak-hak anak ?

Kata Kunci: Hukum, Perlindungan Hak-Hak Anak, Aset Masa depan Bangsa.

Metode Penelitian: Digunakan jenis penelitian empiris, yaitu diawali dengan memahami aturan-aturan hukum yang mengatur perlindungan anak, untuk kemudian dihadapkan pada kenyataan realitas sosial tentang perlindungan anak.

Kesimpulan dan Rekomendasi:

Kesimpulan: (1) Hukum dalam hal perlindungan hak-hak anak keadaannya adalah: (a) dilihat dari materi hukum sudah memadai, hal ini dibuktikan dengan telah diratifikasinya konvensi hak-hak anak, telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara rinci mengatur perlindungan hukum terhadap anak (b) Fakta dilapangan yang secara induktif didukung data berupa kasus-kasus dan peristiwa-peristiwa nyata berupa: kekerasan terhadap anak, anak dipekerjakan di sektor pekerjaan terburuk, anak diperdagangkan, maupun anak yang jadi korban eksploitasi seksual, menunjukkan bahwa hukum belum efektif melindungi hak-hak anak. Sehingga dapat ditarik konklusi bahwa hak-hak anak dari segi pemenuhan kepentingan fisik dan dari pemenuhan kepentingan psikis untuk dapat tumbuh kembang menjadi sosok manusia dewasa yang tangguh disaat mencapai usia dewasanya masih banyak anak-anak yang belum terjamin secara sempurna. (2) Kendala-kendala yang timbul untuk efektivitas hukum dalam perlindungan hak-hak anak adalah: (a) pelaksanaan aturan-aturan hukum perlindungan anak masih sering dihadapkan pada masalah bermunculannya perilaku menyimpang dari warga masyarakat berupa pelanggaran hak-hak anak, (b) kualitas kesejahteraan anak dan lepasnya interpretasi dan penderitaan hidup adalah terkait dengan masalah tingkat kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, yang kesemuanya itu untuk antisipasinya sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan lapangan kerja, untuk menekan pengangguran, dan peningkatan pendapatan warga masyarakat. Belum efektifnya hukum untuk memajukan sektor-sektor ekonomi terutama ekonomi kerakyatan, masih banyaknya warga masyarakat yang nganggur, dan masih rendahnya pendapatan warga masyarakat yang berakibat masih merajalelanya kemiskinan dikalangan warga masyarakat adalah penyebab utama timbulnya pelanggaran dan kejahatan terhadap anak., (c) belum punya aturan hukum tentang standar

pelayanan minimum (S.P.M) untuk masing-masing jenis pelayanan public, sehingga tidak ada patokan baku untuk memperlakukan birokrat dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk pelayanan publik secara baik. Karenanya tidak ada alat bukti yang kuat untuk penuntutan terhadap birokrat yang melalaikan tugas dan fungsinya untuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak.

Rekomendasi: (1) Perlu memperhatikan konvensi hak-hak anak (K.H.A) dan aturan hokum lainnya sebagai dasar kebijakan pembangunan Indonesia, dengan tujuan memperkuat peran dan tanggung jawab Negara terhadap kualitas hidup anak, perlu ada instansi pemerintah yang betul-betul bertanggung jawab dan punya kemampuan untuk perlindungan anak. Jangan hanya diserahkan kepada lembaga social, orang tua dan komunitasnya saja. Karena negara selain berkewajiban melindungi seluruh warga negaranya dari segala bentuk kekerasan dan penindasan, juga berkepentingan memiliki generasi penerus yang berkualitas. (2) Perlu pembenahan tatanan ekonomi, terutama ekonomi kerakyatan sehingga perekonomian nasional lebih memperhatikan lagi aspek kemanfaatan untuk masyarakat luas.(3) Perlu perlindungan terhadap tindakan kekerasan terhadap anak, termasuk terhadap anak jalanan yang sangat rawan untuk mendapat kekerasan dari orang yang ada di sekelilingnya.(4) Perlu pembinaan SDM anak secara menyeluruh, termasuk pendidikan untuk menjangkau anak jalanan. (5) Setiap instansi yang tugas dan fungsinya untuk pelayanan terhadap masyarakat, khususnya yang dengan kualitas pelayanan tersebut berdampak pada kesejahteraan anak, harus melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Untuk perlindungan dan pengawasan anak diperlukan S.P.M (setandar pelayanan minimum). Hal ini penting untuk memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap instansi yang kerjanya sesuai bahkan melebihi standar minimum, dan sekaligus memberi kepastian hukum kapan instansi yang telah melalaikan tugas dan fungsinya, dan yang terpenting untuk memberikan alasan untuk pihak masyarakat yang dirugikan dapat menuntut haknya pada unsure pemerintah. (6) Perlu pembinaan moralitas anak, agar tidak melakukan perilaku menyimpang, dan punya kemampuan untuk berperilaku yang terpuji dan berguna bagi masyarakat bangsa dan negara

DAFTAR PUSTAKA

A. LITERATUR

- Arif Gosita., 1984: *"Masalah Perlindungan Anak"*, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta.
- Efendi, Masyhur,SH.,MS.,Prof: *"Perkembangan Dimensi HAM & Prospek Dinamika Penyusunan Hukum HAM (Hankam)"*, Ghakie, 2005.
- Hartono, Sunaryati, C.F.G : *"Politik Hukum, Menuju Satu Sistem Hukum Nasional"*, Alumni, Bandung, 1991.
- Hamzah, Andi, 1985: : *"Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam K.U.H.A.P"*, Jakarta, Bina Aksara.
- Ishaq,M., 1998: *"Pengembangan Modul Literasi Jalanan Untuk Peningkatan Kemampuan Hidup Bermasyarakat Anak-Anak Jalanan"*, Yayasan Bahtera Unicef (Makalah Loka-karya Modul Literasi Jalanan di B.P.K.B Jayagiri Lembang, 24-25 Maret 1998), Bandung.
- Kindervater, S., 1979:*"National Education as An Empowering Process"*, Center for International Education University of Massachussetts, Massachussetts.
- Mamudji,Sri., 2005: *"Metode Penelitian dan Penulisan Hukum"*, Badan Penerbit FH-UI, Depok.
- Raharjo, Satjipto: *"Ilmu Hukum"*, Alumni, Bandung, 1991.
- Soekanto, Soerjono., 1986: *"Pengantar Penelitian Hukum"*, U-I Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerono., 1986: *"Pengantar Penelitian Hukum"*, U-I Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji., 1979: *" Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di dalam Penelitian Hukum"*, Jakarta, Pusat Dokumantasi Hukum Universitas Indonesia.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia., Undang-Undang Dasar 1945

Republik Indonesia., Undang-Undang R.I Nomor 6 Tahun 1974 tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.

Republik Indonesia., Undang-Undang R.I Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak.

Republik Indonesia., Undang-Undang R.I Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Peradilan Anak.

Republik Indonesia., Undang-Undang R.I Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Psikotropika..

Republik Indonesia., Undang-Undang R.I Nomor 22 Tahun 1997 tentang
Narkotika.

Republik Indonesia., Undang-Undang R.I Nomor 7 Tahun 1997 tentang
Pengesahan United Nation Convention Against Illicit Traffic In Narcotic
Drugs And Psychotropic Substance, 1998.

Republik Indonesia., Undang-Undang R.I Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia.

Republik Indonesia., Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.

Republik Indonesia., Kepres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi
P.B.B tentang Hak-Hak Anak (Convention on Rights of The Child Tahun
1989).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Kemerdekaan yang telah diperjuangkan dan diraih oleh bangsa Indonesia dengan banyak pengorbanan dan diwarnai dengan penderitaan dalam kurun waktu yang sangat panjang telah melahirkan bangsa dan Negara Indonesia yang berdaulat Negara tersebut adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang oleh *The Founding Father,s* dibentuk menjadi Negara yang berdasarkan hukum (*Rechts Stat*), yang ditandai dengan sistim pemerintahan yang didasarkan pada konstitusi (Hukum Dasar).

Dengan menganut sistem demokratis, tentunya Pemerintahan N.K.R.I sangat menghindari terjadinya praktek-praktek absolutisme dan senantiasa berupaya agar setiap unsur atau aparat pemerintahan dalam hal penggunaan kekuasaan dan kewenangannya haruslah mengacu pada U.U.D 1945 sebagai hukum dasar dan materi hukum tertinggi di Indonesia. Lebih kongkritnya lagi bahwa lembaga-lembaga tinggi negara, lembaga-lembaga pemerintahan, dan seluruh organ pemerintah, serta hubungan timbal balik antara negara dengan rakyatnya, antara pemerintah dengan warga masyarakatnya diatur oleh peraturan Perundang-Undangan sebagai sumber asas legalitasnya.

Undang-Undang Dasar 1945 melalui Pembukaan Alinea Ke-Empatnya mengamanatkan kepada Pemerintah untuk: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Dari amanat tersebut diatas menunjukkan secara jelas sumber idealisme dan arah aktivitas pemerintah yang harus protek terhadap keutuhan bangsa dan negara serta peduli terhadap peningkatan kualitas kehidupan segenap warga masyarakatnya.

Anak sebagai generasi penerus bangsa yangi secara alami masih sangat rawan untuk berbagai hambatan dan tantangan dalam kehidupannya tentunya mendapat tempat yang paling penting untuk mendapat protek atau perlindungan oleh pemerintah, terutama agar dalam proses pertumbuhannya dapat menjadikannya manusia dewasa yang tangguh, dan terandalkan untuk menjadi komponen bangsa Indonesia mendatang.

Jika ada ungkapan bahwa anak adalah titipan Tuhan yang harus dijaga tentunya ungkapan tersebut bukanlah ungkapan tanpa makna. Pada waktu dilahirkan anak memberikan kepercayaan sepenuhnya pada kedua orang tua untuk mengasuh dirinya. Anak tidak pernah berprasangka bahwa orang tua merekalah yang justeru menghancurkan hidup mereka. Demikian juga harapan setiap anak terhadap orang dewasa yang ada disekitarnya. Mereka percaya sepenuhnya bahwa tidak ada seorangpun yang akan

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945., op.cit, Pembukaan Alinea Ke Empat.

menyakiti dirinya. Alam menitipkan si mungil pada orang dewasa karena tidak seperti kebanyakan binatang, manusia membutuhkan waktu lama untuk dapat mandiri. Namun demikian jika memperhatikan pemberitaan diberbagai media massa, sering kali terjadi kekerasan terhadap anak, dan kejadiannya hamper merata seluruh wilayah di Indonesia.

Fakta menunjukkan berbagai kasus kekerasan telah terjadi, diantaranya : Almarhum Dede mati karena dibunuh oleh alah tirinya; Anggi (6 tahun) telah memperoleh kekerasan dari ibunya ; Lintang dan almarhum Indah yang menjadi korban ibunya; Ismi yang telah menjadi korban dari ibu suri tempat ia tinggal; Riska Rosdiana (7 th) yang dicekik oleh ibu tirinya dan kemudian diperkosa oleh adik ibu tirinya; Tia yang telah menjadi korban setrika dari ayahnya karena dituduh mencuri; dan kasus paling baru adalah Nia Siahaan (2 th) di Manado yang mendapat luka fisik dari ayah tirinya. Mereka adalah anak-anak korban kekerasan yang bukan saja menderita secara fisik tapi juga psikis. Rasa ketakutan yang terus membayangi adalah dampak dari kekerasan yang mereka terima. Mungkin jika itu sebatas kekerasan fisik masih dapat disembuhkan seiring waktu, namun jika itu masalah psikis maka trauma yang ditimbulkannya tidak akan bisa hilang seumur hidup.

Banyak hal yang harus dikerjakan pemerintah untuk hukum perlindungan anak, di dalamnya meliputi persyaratan kelengkapan aturan hukum, kemampuan aparat yang bertugas untuk perlindungan anak, dan juga kesadaran masyarakat atas hak-hak anak.

Dalam pasal 28 B U.U.D 1945 disebutkan bahwa negara menjamin setiap anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal ini mempunyai korelasi dengan pasal 28 G yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaan, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.² Pasal 52 dan 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menyebutkan mengenai hak-hak sipil, politik, dan cultural anak yang perlu dihargai dan dilindungi.

Selanjutnya dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikatakan, bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak terereksplotasi secara ekonomi dan/ atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/ atau mental, anak yang mengandung cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.³

² Republik Indonesia., Undang-Undang Dasar 1945, op.cit , Pasal 28 B yungto Pasal 28 G.

³ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, op.cit Pasal 59.

Banyaknya aturan hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak, banyaknya lembaga atau instansi yang tugas dan fungsinya untuk perlindungan hak-hak anak, menunjukkan perlindungan hukum terhadap anak sudah memadai, dan seharusnya diikuti dengan peningkatan kualitas kehidupan anak. Tetapi gejala sosial masih menunjukkan pemenuhan hak-hak anak, dan anak yang menderita ini datang dari berbagai lapisan masyarakat tidak saja dari keluarga miskin tapi juga dari keluarga kaya, walaupun dengan permasalahan yang berbeda.

Berdasarkan konsep-konsep pemikiran ideal tentang kenegaran, tentang perlunya perlindungan hukum terhadap anak, dan fenomena sosial yang memunculkan berbagai kejadian yang merugikan kepentingan anak, seperti terurai diatas, maka penelitian ini mengambil judul : “ ***Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Anak***”.

B. Pokok Permasalahan

Dengan latarbelakang permasalahan seperti terurai di atas pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini:

1. Bagaimana hukum dalam hal melindungi hak-hak anak untuk mendapatkan fasilitas yang layak dalam proses pertumbuhan lahir dan bathin anak untuk tumbuh menjadi sosok manusia

dewasa yang kuat, sehat, cerdas dan dapat diandalkan menjadi aset masa depan bangsa dan Negara Indonesia ?

2. Kendala- kendala apa yang timbul untuk efektivitas hukum perlindungan hak-hak anak ?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan, maka yang menjadi maksud dan tujuan penelitian ini adalah:

1. Bermaksud agar dapat mengetahui tentang hal-hal apa lagi yang perlu dikwalifikasi sebagai sesuatu yang membebani dan merugikan pertumbuhan anak, dan belum terjangkau oleh perlindungan hukum terhadap anak. Dengan tujuan untuk kelengkapan kaidah atau norma perlindungan hukum terhadap hak-hak anak.
2. Bermaksud agar dapat mengetahui bagaimana instansi pemerintah dalam pelaksanaan aturan hukum perlindungan hak anak. Dengan tujuan untuk peningkatan kualitas kinerja lembaga pemerintah dan lembaga social dalam perlindungan hak-hak anak.

3. Bermaksud agar dapat mengetahui kendala-kendala yang menjadikan tidak efektifnya lembaga pemerintah dalam perlindungan hak-hak anak. Dengan tujuan untuk bahan masukan bagi kebijakan lembaga pemerintah untuk kepentingan pola strategi perlindungan hak-hak anak.

D. Kerangka Konseptual

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminatif. Mengabaikan perlindungan anak akan membawa akibat yang sangat merugikan masa depan bangsa, yang dalam arti luas juga berarti mengabaikan amanat konstitusi.

Perlindungan anak adalah perlindungan terhadap bagian penting dalam hal kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, karena anak adalah generasi mendatang yang diharapkan kehidupannya jauh lebih baik dari generasi saat ini.

Yang dimaksud dengan anak

Yang dimaksud anak menurut Undang-Undang Nomo 6 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak, adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. ⁴

Yang dimaksud anak menurut Konvensi Hak-hak Anak ⁵ adalah: Setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. ⁶

Yang dimaksud anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah seorang yang belum 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. ⁷

Dengan demikian bila seorang anak menikah dan kemudian bercerai sebelum berumur 18 tahun, maka menurut undang-undang ini ia tetap dianggap sebagai seorang anak.

⁴ Republik Indonesia., Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak, op.cit, Pasal 1 angka 2.

⁵ Konvensi Hak-hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*), disetujui PBB pada tanggal 20 November 1989 dan mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 25 Agustus 1990, dengan ditratifikasinya Konvensi itu melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990.

⁶ Perserikatan Bangsa-Bangsa., konvensi Hak-hak Anak, op.cit, Pasal 1.

⁷ Republik Indonesia., Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, op.cit, Pasal 1.

Yang dimaksud anak menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.⁸

Yang dimaksud anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.⁹

Untuk perlindungan anak telah banyak peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan, dan diantaranya mengatur tentang perlindungan anak dalam hal.

- anak dalam situasi darurat;
- anak yang berhadapan dengan hukum;
- anak dari kelompok minoritas dan terisolir;
- anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual;
- anak yang diperdagangkan;
- anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza);
- anak korban penculikan, penjualan, perdagangan,
- anak korban kekerasan baik fisik dan/ atau mental;
- anak yang menyandang cacat;

⁸ Republik Indonesia., Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, op.cit, Pasal 1 Angka 5.

⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Peradilan Anak, op.cit Pasal 1 Angka 1

- anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Tetapi realitas menunjukkan bahwa hak-hak anak masih rawan dengan pelanggaran sehingga timbul pemikiran bahwa ada hal-hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan fungsi hukum perlindungan anak. Secara teoritik kendala tersebut mungkin ada dalam norma atau kaidah hukumnya, atau ada pada pelaksana hukumnya atau ada pada budaya hukumnya. Semuanya itu belum jelas dan baru akan menjadi jelas setelah melakukan penelitian perlindungan anak, baik dari segi normatif maupun dari segi empirisnya.

E. Lokasi Penelitian

Karena permasalahan penelitian bersifat umum dan merupakan masalah nasional lokasi penelitian dipusatkan di Jakarta dan sekitarnya yaitu Perpustakaan B.P.H.N, Perpustakaan L.I.P.I, Perpustakaan Nasional, Perpustakaan U.I; untuk survey atau pengamatan langsung sekedar komparatif juga di Jawa Barat, Banten, dan Bali.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakekatnya adalah untuk memberikan pedoman tentang tata cara seorang peneliti mempelajari, menganalisa,

memahami, dan mencari tahu tentang lingkungan dan fenomena-fenomena yang ditelitinya.¹⁰

1. Jenis penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu diawali dengan memahami aturan hukum atau norma yang mengatur tentang perlindungan anak, yang kemudian dihadapkan pada bagaimana realitas sesungguhnya tentang perlindungan anak di masyarakat.

2. Pendekatan

Untuk memahami aturan hukum atau norma yang mengatur tentang perlindungan anak, pendekatan penelitian ini akan lebih menitik beratkan pada asas-asas dan norma-norma hukum perlindungan hak anak yang ada di dalam aturan hukum positif, khususnya yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Dengan pendekatan ini tentunya akan diketahui tentang kualifikasi peraturan Perundang-Undangan yang menjadi landasan hukum bagi perlindungan anak.

Untuk mengetahui realitas sesungguhnya tentang perlindungan anak, pendekatan penelitian ini dengan cara penelitian eksploratif (tanpa hipotesa), melakukan penjelajahan dalam upaya untuk mendapatkan data berupa fenomena sosial tentang berbagai kejadian dan/ atau perilaku sosial yang

¹⁰ Surjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI- Press. 1986) hal 6

mengganggu dan merusak kepentingan anak. Titik fokus yang menjadi perhatian penelitian adalah kejadian dan/ atau perilaku sosial yang merusak kepentingan anak dari segi fisik dan psikis untuk berprosesnya anak menjadi manusia dewasa yang kuat dan cerdas, sehingga punya kemampuan optimal untuk menjadi generasi penerus Bangsa Indonesia.

Dengan data berupa realitas sosial tersebut maka diharapkan analisis penelitian akan membuahkan kesimpulan berupa penjelasan tentang hak-hak anak yang mana yang telah dilindungi hukum dan bagaimana cara perlindungan hak-hak anak dimaksudkan oleh aparat pemerintah yang ditugaskan untuk melakukan perlindungan anak; juga untuk mendukung pengetahuan tentang instansi mana atau lembaga pemerintah yang mana yang bertanggung jawab untuk perlindungan hak-hak anak, serta mendapat penjelasan tentang koordinasi antar lembaga perlindungan hak-hak anak.

3. *Data Penelitian*

Data yang didapat berupa:

a. Data primer

Data primer berupa informasi langsung dari para narasumber yang kompeten untuk memberikan informasi tentang perlindungan hukum

terhadap-hak-hak anak, juga dari catatan hasil observasi langsung di lapangan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari perpustakaan.¹¹ Berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

1). Bahan hukum primer

Terdiri dari peraturan dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (yang sudah empat kali diamandemen), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang mengatur Perlindungan hak-hak anak.;

2). Bahan hukum sekunder

¹¹ Sri Mamudji, et.al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. (Depok: Badan Penerbit FH-UI. 2005).

Yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang berupa hasil penelitian yang lalu, artikel-artikel yang memuat tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak anak;

3). Bahan hukum tertier

Yaitu yang menjelaskan bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder, berupa kamus, buku saku, agenda resmi dan sebagainya.

4. Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data primer dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa pedoman wawancara (*Key Informan*), sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Untuk mengumpulkan data sekunder atau data kepustakaan dilakukan dengan cara inventarisasi dan mempelajari data kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, jurnal, majalah serta Koran juga informasi elektronik (internet) yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak.

5. Pengolahan dan Analisa Data

Sesuai jenis penelitian dan data yang dikumpulkan penelitian ini menggunakan analisa kualitatif, prosesnya adalah sebagai berikut:

1. Penelaahan, yaitu mengedit data secara teliti untuk menemukan keabsahan data, untuk menghindari terjadinya kesalahan data yang dikumpulkan.
2. Klasifikasi, yaitu mengumpulkan data yang telah didapat berdasarkan pokok bahasan masing-masing untuk menghindari kesalahan pengelompokan data.
3. Pengorganisasian, yaitu menyusun data yang dikumpulkan sesuai pengelompokan, agar tidak terjadi kesalahan tempat dan sesuai dengan sistematika bahasan.¹²

Data yang sudah diolah tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu memberikan arti dan menginterpretasikan pada setiap data yang telah diolah kemudian diuraikan dalam bentuk uraian kalimat secara sistimatis dan logis untuk memudahkan penarikan kesimpulan.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara deduksi, yaitu dari hal-hal yang bersifat umum kemudian disimpulkan secara khusus terhadap permasalahan yang diteliti.

¹² Sorjono Soekanto, *op.cit.*, hal 69

G. Sistematika Laporan Penelitian

Laporan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini dibahas mengenai: latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, maksud dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, lokasi penelitian, metode penelitian, sistematika laporan penelitian, dan keanggotaan tim penelitian.

Bab II Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Anak

Pada bab ini dibahas mengenai: tipe ideal penyelenggara negara, Indonesia sebagai Negara penganut konsep **Rechts Staat** dan konsep **Welfare State**, dan perlindungan hukum terhadap anak.

Bab III Pakta dilapangan tentang Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak

Pada bab ini dibahas mengenai: hal-hal yang merusak fisik atau lahiriah anak, hal-hal yang merusak

psikis atau batiniah anak, hal-hal yang selain merusak psikis atau lahiriah anak juga merusak psikis atau batiniah anak.

Bab IV Analisis

Pada bab ini dibahas mengenai: segi doktrinal, dan segi In doktrinal.

Bab V Penutup

Pada bab ini terdiri dari: kesimpulan, dan rekomendasi.

DAFTAR ITERATUR

H. Keanggotaan Tim Penelitian

Penelitian ini dikerjakan oleh tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor: PHN. 1-02 LT.01.05 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Tim Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun Anggaran 2008 dengan susunan sebagai berikut:

Koordinator : Suherman Toha,SH.,MH.,APU.

Sekretariat: 1. Hartono

2. Saliyo

Anggota : 1. Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, SH.,MH

2. Mosgan Situmorang, SH.,MH

3. Raida L. Tobing, SH.,MH.,APU

4. Suharyo, SH.,MH

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Seperti juga di belahan dunia lainnya di negeri kita pun anak-anak yang seharusnya dilindungi sebagaimana layaknya memperhatikan generasi penerus masadepan bangsa, ternyata justru sering mengalami perlakuan yang tidak semestinya, seperti eksploitasi anak, kekerasan terhadap anak, anak dijadikan alat pemuas seks, anak bekerja ditempat berbahaya, anak ditelantarkan, menjadi anak jalanan, dan anak korban perang. Kejadian seperti ini sungguh merupakan hal yang sangat tidak manusiawi dan merusak masa depan bangsa, dimana negara harus bertanggungjawab untuk antisipasinya.

A. Tipe Ideal Penyelenggara Negara

Dari pemikiran filosofis dapat dipahami bahwa terpeliharanya proses pertumbuhan anak sangat tergantung pada kualitas kemakmuran masyarakat lingkungannya, dan hal ini sangat ditentukan oleh kualitas pemerintahan yang mengaturnya. Tipe ideal penyelenggara negara menurut Plato adalah yang memilih kepemimpinannya dilakukan secara paternalistik, dimana para penguasa yang bijak haruslah menempatkan diri selaku ayah yang baik, arif dalam tindakannya terhadap anak-anak nya sendiri. Pemikiran Plato yang berpihak pada tipe kepemimpinan paternalistik tersebut

mengusulkan bahwa yang memimpin negara haruslah seorang filosof yaitu orang yang arif bijaksana, menghargai kesusilaan, dan berpengetahuan tinggi. Tapi kemudian diingatkan oleh muridnya bahwa pemegang kekuasaan haruslah orang yang patuh/ takluk pada hukum, dan ia senantiasa diwarnai oleh perilaku yang menghargai hukum dan menghormati kebebasan, kedewasaan, dan kesamaan derajat. Tetapi permasalahannya bahwa mencari pemimpin kualitas sempurna seperti yang dimaksud Aristoteles tidaklah mudah. Walaupun pendapat Aristoteles tersebut ada unsur kelemahannya tapi cukup berpengaruh pula bagi pemikiran Plato, sehingga pada usia tuanya Plato merubah gagasannya yang semula mengidealkan pemerintah itu dipimpin oleh raja berkarakter filosof menjadi pemerintahan yang dikendalikan hukum.

Penyelenggara Negara yang baik, menurut Plato adalah yang didasarkan pada pengaturan “hukum yang baik”.. Yang kemudian diperkuat oleh pendapat Hans Kelsen yang mengatakan demokrasi tidaknya suatu negara tergantung pada **“legal order of staat”**.

Pada zaman sekarang ini Negara yang tugas utamanya untuk menyelenggarakan pemerintah untuk memakmurkan rakyat disebut dengan istilah **“Welfare State”**.Indikasi bahwa Indonesia menganut konsep **“Welfare State”** terdapat pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara, sebagaimana yang termuat dalam alinea ke- empat Pembukaan U.U.D 1945 yaitu : **“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,**

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia”.

Semuanya itu harus diwujudkan oleh Pemerintah dan masyarakat. Untuk perwujudannya konsep ideal tersebut pemerintah harus membuat perencanaan dan strategi untuk mewujudkannya. Begitu juga masyarakat dalam wujud institusi sosial maupun perorangan berkewajiban untuk partisipasi aktif mewujudkan apa yang diamanatkan oleh konstitusi tersebut.

B. Indonesia sebagai Negara penganut konsep *Rechts Staat* dan konsep *Welfare State*

Dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum, Negara berdasarkan hukum (***rechtsstaat***) dalam implementasinya memiliki karakteristik yang beraneka ragam, sesuai dengan falsafah bangsa, ideologi negara, dan latar belakang historis masing-masing negara. Model yang diterapkannyapun berbeda-beda, di Indonesia adalah konsep negara hukum berdasarkan Pancasila yaitu konsep Negara hukum yang cenderung model Negara hukum menurut konsep Eropah Kontinental tetapi dengan keterbukaan untuk menerima hal-hal yang masuk dari konsep negara hukum menurut Anglo-Saxon (***rule of law***), konsep negara hukum menurut konsep socialist legality, konsep negara hukum menurut Qur'an dan Sunnah atau nomokrasi Islam.

Konsep Negara hukum berdasarkan Pancasila ini tentunya juga tercermin dalam karakteristik perlindungan hukum terhadap anak, yang dapat

menjadikan anak-anak Indonesia terlindungi dari hal-hal yang dapat merusak masa depannya.

Seberapa jauh Negara mampu mewujudkan konsep **Welfare State** tentunya sangat dipengaruhi dengan ketahanan perekonomiannya. Ambruknya infrastruktur pembangunan karena krisis moneter, sosial, dan politik 1997/1998, serta terserapnya dana pembangunan untuk bayar utang, mengatasi dampak konflik, ditambah lagi dengan terjadinya berbagai kejadian bencana alam yang sangat menguras dana pembangunan, telah mengakibatkan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan warga masyarakat khususnya sumber daya manusia (SDM) menurun dan terabaikan.

Indek pembangunan sumberdaya manusia (SDM) Indonesia untuk tahun 2008 sangat rendah sekali yaitu ada di peringkat 108, yang berarti lebih rendah dari Vietnam yang peringkat 105.¹³

C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Anak adalah tunas-tunas harapan bangsa, gambaran dan cermin masa depan, asset keluarga, bangsa, dan negara secara estapet untuk selama-lamanya. Jadi memberikan perlindungan hukum pada anak adalah sesuatu hal yang wajar dan realistis, yang selain merupakan tuntutan hak asasi mereka adalah juga merupakan tanggung jawab segenap komponen bangsa Indonesia.

¹³). Sumber Kompas, (Sabtu 2 Agustus 2008).

Hal-hal yang merupakan kepentingan anak mencakup aspek yang sangat luas, mencakup kepentingan fisik maupun psikis yang untuk perlindungan hukum nyapun tentunya terkait aturan hukum dari segala cabang hukum secara interdisipliner. Tugas hukum dalam hal ini adalah untuk mengawal kepentingan anak sebagai generasi penerus bangsa agar terlindung dari hal-hal yang merusak fisik, merusak psikis, dan sekaligus merusak fisik dan psikis, sehingga proses pertumbuhan anak untuk menjadi sosok manusia dewasa yang unggul sebagai penerus bangsa dapat terwujud.

Yang dimaksud dengan anak, ada anak dibawah lima tahun (balita) dan anak remaja, antara anak dan anak remaja selain ada kesamaan dalam kepentingan secara umum juga untuk masing-masing ada mempunyai kekhususan kepentingan. Anak balita merupakan sosok manusia dengan fisik yang masih lemah sangat mementingkan perhatian orang tua dan sekelilingnya untuk mendapatkan susu dan makanan bergizi untuk pertumbuhannya. Anak remaja dalam kondisi peralihan dari anak-anak menjadi dewasa sangat berkepentingan dalam hal tuntunan dalam menemukan jati dirinya menjadi orang dewasa yang mandiri.

Kepentingan anak berkaitan dengan berbagai peristiwa hukum antara lain: pengangkatan anak, pencegahan agar anak tidak menjadi korban kejahatan siapa saja (orang perorangan, kelompok, organisasi, pemerintah), anak sebagai korban dalam tindak pidana.

Dari segi hukum internasional, instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak diatur dalam konvensi P.B.B tentang Hak-Hak Anak (***Convention on Rights of The Child***) th 1989 yang di tetapkan Resolusi Majelis Umum P.B.B No. 44/ 25 tanggal 20 NOVEMBER 1989, dan telah diratifikasi oleh 191 negara. Sebagai anggota P.B.B Indonesiapun telah meratifikasinya dengan Kepres Nomor 36 Th. 1990. Dengan demikian Konvensi P.B.B tentang Hak Anak tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga Negara Indonesia.

Konvensi Hak-Hak Anak merupakan instrumen hukum yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma-norma hukum mengenai anak. Konvensi Hak –Hak Anak merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukan masing-masing hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Secara garis besar Konvensi Hak-Hak Anak dapat dikategorikan sebagai berikut: Pertama penegasan hak-hak anak, ke dua perlindungan anak oleh Negara, ke tiga peran serta barbagai pihak (pemerintah, masyarakat, dan swasta) dalam menjamin penghormatan terhadap hak-hak anak, ketentuan-ketentuan hukum mengenai hak-hak anak.

Hak-hak Anak yang dilindungi meliputi:

1. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*)

Hak kelangsungan hidup berupa hak-hak anak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Konsekwensinya menurut Konvensi Hak-hak Anak, negara harus menjamin kelangsungan hak hidup, dan perkembangan anak (Pasal 6). Disamping itu Negara berkewajiban untuk menjamin hak atas tarap kesehatan tertinggi yang bisa dijangkau, dan melakukan pelayanan kesehatan dan pengobatan, khususnya perawatan kesehatan primer (Pasal 24).

Implementasinya dari Pasal 24 bahwa Negara berkewajiban untuk melaksanakan program-program :

- a. melaksanakan upaya penurunan angka kematian bayi dan anak;
- b. menyediakan pelayanan kesehatan yang diperlukan;
- c. memberantas penyakit dan kekurangan gizi;
- d. menyediakan pelayanan kesehatan sebelum dan sesudah melahirkan bagi ibu;
- e. memperoleh informasi dan akses pada pendidikan dan mendapat dukungan pada pengetahuan dasar tentang kesehatan dan gizi;

- f. mengembangkan perawatan dan pencegahan penyakit, bimbingan bagi orang tua, serta penyuluhan keluarga berencana, dan;
- g. mengambil tindakan untuk menghilangkan praktek tradisional yang berprasangka buruk terhadap pelayanan kesehatan.

Terkait dengan hal-hal tersebut, hak anak akan kelangsungan hidup dapat berupa:

- a. hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan (Pasal 7);
- b. hak untuk memperoleh perlindungan dan yang memulihkan kembali aspek dasar jati diri anak (nama, kewarganegaraan dan ikatan keluarga diatur Pasal 8);
- c. hak anak untuk hidup bersama (Pasal 9), dan hak anak untuk memperoleh perlindungan dari segi bentuk salah perlakuan (**abuse**) yang dilakukan orang tua atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan (Pasal 19);
- d. hak untuk memperoleh perlindungan khusus bagi anak-anak yang kehilangan lingkungan keluarganya dan menjamin pengusahaan keluarga atau penempatan institusional yang sesuai dengan mempertimbangkan latar belakang budaya anak (Pasal 20);
- e. adopsi anak hanya dibolehkan dan dilakukan demi kepentingan terbaik anak, dengan segala perlindungan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 21);

- f. hak-hak anak penyandang cacat (***disabled***) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan, dan latihan khusus yang dirancang untuk membantu mereka demi mencapai tingkat kepercayaan diri yang tinggi (Pasal 23);
- g. hak anak untuk menikmati standar kehidupan yang memadai dan hak atas pendidikan (Pasal 27 dan 28).

2. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*)

Hak perlindungan, yaitu perlindungan anak dari diskriminasi, dan eksploitasi.

Hak perlindungan dari diskriminasi, termasuk di dalamnya :

- a. perlindungan anak penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan, perawatan dan latihan khusus, dan;
- b. hak anak dari kelompok masyarakat minoritas dan penduduk asli dalam kehidupan masyarakat Negara.

Hak perlindungan anak dari eksploitasi meliputi:

- a. perlindungan dari gangguan kehidupan pribadi;
- b. perlindungan dari ketertiban dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan pendidikan dan perkembangan anak;

- c. perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkoba;
- d. perlindungan dari upaya penganiayaan seksual, prostitusi, dan pornografi;
- e. perlindungan dari upaya penjualan, penyelundupan dan penculikan anak, dan ;
- f. perlindungan dari proses hukum bagi anak yang didakwa atau diputus telah melakukan pelanggaran hukum.

3. Hak untuk tumbuh berkembang (*development rights*)

Hak untuk tumbuh kembang meliputi segala bentuk pendidikan (formal maupun non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan social anak. Hak anak atas pendidikan diatur pada Pasal 28 Konvensi Hak Anak menyebutkan:

- a. negara menjamin kewajiban pendidikan dasar dan menyediakan secara cuma-cuma;
- b. mendorong pengembangan macam-macam bentuk pendidikan dan mudah dijangkau oleh setiap anak;
- c. membuat informasi dan bimbingan pendidikan dan keterampilan bagi anak, dan;
- d. mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadirannya secara teratur di sekolah dan pengurangan angka putus sekolah.

Terkait juga dengan hak untuk tumbuh dan berkembang adalah:

- a. hak untuk memperoleh informasi;
- b. hak untuk bermain dan rekreasi;
- c. hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya;
- d. hak untuk kebebasan berpikir dan beragama;
- e. hak untuk mengembangkan kepribadian;
- f. hak untuk memperoleh identitas;
- g. hak untuk didengar pendapatnya, dan;
- h. hak untuk memperoleh pengembangan kesehatan dan fisik.

4. Hak untuk Berpartisipasi (*participation rights*)

Hak untuk berpartisipasi yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Hak yang terkait dengan itu meliputi:

- a. hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya ;
- b. hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengekspresikan;
- c. hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung, dan ;

- d. hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sesat.

Terhadap anak yang melakukan perbuatan pidana, penangkapan dan penahanan anak harus sesuai dengan hukum yang ada, yang digunakan hanya sebagai upaya terakhir. Anak yang dicabut kebebasannya harus memperoleh akses bantuan hukum, dan hak melawan keabsahan pencabutan kebebasan.

Pengimplementasian hak-hak anak :

Perlindungan hukum terhadap anak meliputi tindakan pencegahan dan tindakan represif tetapi yang paling utama adalah tindakan pencegahan. Dengan tindakan pencegahan diupayakan sedemikian rupa agar hal-hal yang merugikan kepentingan dan menimbulkan berbagai penderitaan, mental, fisik dan sosial si anak tidak pernah terjadi, sehingga setiap anak berada dalam keadaan prima untuk menyongsong masa depannya.

Melalui Kepres Nomor 36 tahun 1990, Konvensi Hak Anak telah diratifikasi dan berlaku mengikat menjadi hukum Indonesia. Sebagai Negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak, Indonesia berkewajiban untuk menjamin terlaksananya hak-hak anak dengan menuangkan dalam peraturan perundang-undangan hukum nasional. Dilihat dari segi hukum nasional, saat

ini peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan hukum untuk perlindungan anak sudah banyak, yang antara lain adalah:

- **Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Sosial**

Undang-Undang ini dalam Pasal 1 nya menentukan bahwa:

“Setiap warganegara berhak atas taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya dan berkewajiban untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial”.

Selanjutnya dalam pasal 2 nya dijelaskan tentang kesejahteraan sosial, usaha-usaha kesejahteraan sosial, pekerjaan sosial dan jaminan sosial yang adalah:

Kesejahteraan sosial

Adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir bathin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat

dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

Usaha-usaha Kesejahteraan Sosial

Adalah semua upaya program dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial.

Pekerjaan Sosial

Adalah semua keterampilan teknis yang dijadikan wahana bagi pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial.

Jaminan Sosial

Adalah perwujudan daripada sekuritas sosial adalah seluruh system perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi warga Negara yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/ atau masyarakat guna memelihara taraf kesejahteraan sosial.

- **Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak**

Undang-Undang ini dalam Pasal 2 ayat 3 dan 4 nya menentukan bahwa:

“ Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”

Ketentuan hukum seperti diatas dengan jelas mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak.. Yang mengupayakan kesejahteraan anak adalah Pemerintah dan atau masyarakat (Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang No.4 Tahun 1979). Dengan demikian yang harus mengusahakan perlindungan anak adalah pemerintah dan masyarakat. Setiap anggota masyarakat harus mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan masing-masing, dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Dapat dikatakan bahwa setiap warga Negara, anggota masyarakat ikut serta bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak, orang tua,

masyarakat dan bangsa. Kesejahteraan anak akan berpengaruh positif pada orang lain, bagi orang tuanya serta bagi masyarakat dan negaranya.

- **Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**

Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan hak asasi manusia termasuk di dalamnya hak-hak asasi anak..

Menurut Undang-Undang ini yang dimaksud anak adalah, setiap manusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.¹⁴

Yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah :

“seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.¹⁵

¹⁴) Lihat point 2 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁵) Lihat point 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dalam Bagian Kesepuluh tentang hak anak mengatur hak-hak anak sebagai berikut:

1. Hak anak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara. (Pasal 52 (1))
2. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungannya. (Pasal 52 (2))
3. Hak anak untuk hidup , mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya sejak dalam kandungan. (Pasal 53 (1))
4. Hak anak atas suatu nama dan status kewarganegaraan sejak kelahirannya. (Pasal 53 (2))
5. Hak setiap anak cacat fisik dan atau mental untuk memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya Negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (Pasal 54)
6. Hak anak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua atau wali.(Pasal 55)

7. Hak anak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (Pasal 56 (1))
8. Hak anak untuk boleh diasuh atau diangkat orang lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, bila orang tuanya tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik. (Pasal 56 (2))
9. Hak anak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 57 (1))
10. Hak anak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua yang sesungguhnya. Asalkan orang tua angkat atau wali tersebut dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua yang sesungguhnya. (Pasal 57 (2) dan (3))
11. Hak anak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut. (Pasal 58 (1))

12. Hak anak untuk perlindungan, agar bagi orang tua, wali atau pengasuh anak yang melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukuman. (Pasal 58 (2))
13. Hak anak untuk tidak dipisahkan dari orangtuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. (Pasal 59 (1))
14. Hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh undang-undang. (Pasal 59 (2))
15. Hak anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. (Pasal 60 (1))
16. Hak untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. (Pasal 60 (2))

17. Hak anak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya. (Pasal 61)
18. Hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya. (Pasal 62)
19. Hak anak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lainnya yang mengandung unsur kekerasan. (Pasal 63)
20. Hak anak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya. (Pasal 64)
21. Hak anak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat aditif lainnya. (Pasal 65)
22. Hak anak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. (Pasal 66 (1))

23. Hak anak untuk tidak dijatuhkan hukuman mati atau hukuman seumur hidup bila ia pelaku tindak pidana. (Pasal 66 (2))
24. Hak anak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. (Pasal 66 (3))
25. Hak anak, bahwa penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya akhir. (Pasal 66 (4))
26. Hak anak bahwa setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya. (Pasal 66 (5))
27. Hak anak bahwa untuk setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. (Pasal 66 (6))
28. Hak anak bahwa untuk setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak membela diri dan memperoleh perolehan keadilan di depan Pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum. (Pasal 66 (7))

Selanjutnya dalam Undang-Undang ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMAS HAM) adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga Negara lainnya yang berfungsi melakukan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

- **Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Undang-undang ini dibuat untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak.

Menurut Undang-Undang ini yang dimaksud anak adalah, seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁶

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam BAB III yang mengatur Hak dan Kewajiban Anak, menentukan bahwa :

Hak-hak Anak dimaksudkan adalah:

1. Hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat

¹⁶) Lihat point 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak..

kemanusiaan,serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002)

2. Hak anak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002)
3. Hak anak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. (Pasal 6)
4. Hak anak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya. (Pasal 7 ayat (1))
5. Hak anak untuk diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain apabila dalam hal karena sesuatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 7 ayat (2))
6. Hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. (Pasal 8)
7. Hak anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. (Pasal 9 ayat (1))

8. Hak anak cacat untuk memperoleh pendidikan luar biasa dan hak anak yang punya keunggulan untuk mendapat pendidikan khusus.

(Pasal 9 ayat (2))

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selain mengatur hak-hak anak seperti terurai diatas, juga dalam Pasal 59 nya mengatur pula tentang anak yang mendapat perlindungan khusus, yaitu yang diberikan kepada:

1. anak dalam situasi darurat (anak pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam, anak dalam situasi konflik bersenjata) ;
2. anak yang berhadapan dengan hukum ;
3. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
4. anak tereksplorasi secara ekonomi dan/ atau seksual;
5. anak yang diperdagangkan;
6. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza) ;
7. anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisiki dan/ atau mental;
8. anak korban perlakuan salah;
9. penelantaran;
10. anak yang menyandang cacat.

Selain itu, dimasukkan pula kelompok anak rentan lainnya yakni anak jalanan dan anak tanpa akta kelahiran. Dengan demikian terdapat berbagai jenis kondisi dan situasi anak yang memerlukan perlindungan khusus dari perlakuan salah yang dapat dilakukan oleh orang perorang, keluarga, masyarakat bahkan oleh Negara sekalipun.

Disisi yang lain, berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Th. 2002 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berkewajiban Untuk :

1. Menghormati orang tua, wali, dan guru.
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
3. Mencintai tanah air, bangsa, dan Negara.
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Walaupun telah banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak tetapi nyatanya peristiwa-peristiwa pelanggaran kepentingan anak masih sering terjadi dan perlu perhatian semua pihak untuk antisipasinya.

BAB III

PENYAJIAN DATA

Perhatian negara terhadap perlindungan anak sebagai generasi penerus bangsa masih rendah, hal ini terlihat dari banyaknya masalah yang dihadapi oleh anak yang meliputi berbagai aspek kehidupan, diantaranya dengan tingginya angka kematian bayi.¹⁷ Sebagai pemangku masa depan bangsa, anak dalam berproses menjadi sosok manusia dewasa seharusnya jangan diserahkan sepenuhnya pada seleksi alam, untuk itu perlu langkah-langkah kongkrit semua pihak terutama pemerintah untuk aktif mempersiapkan seoptimal mungkin untuk memfasilitasi kepentingan dan melindungi hak-hak anak, agar proses pertumbuhannya menjadi manusia yang unggul berjalan mulus terhindar dari segala gangguan.

Seorang anak yang dewasanya menjadi manusia unggul dengan indikasi memiliki fisik sehat, pikiran cerdas, kreatif dan inovatif secara teoritik dan realistis proses pertumbuhannya harus dijaga jangan sampai ada hal-hal yang merusaknya. Tetapi fakta sosial dilapangan masih menunjukkan adanya berbagai hal atau kejadian yang dikategorikan perusakan terhadap proses pertumbuhan kehidupan anak, antara lain berupa;

¹⁷). Angka kematian bayi sekitar 34-111 per 1000 bayi.

A. Hal-hal yang merusak fisik atau lahiriah anak

Data primer (informasi dari nara sumber dan pengamatan langsung) dan juga data sekunder (media massa, literatur, media elektronik) menginformasikan bahwa sampai saat ini masih banyak hal atau kejadian yang mengakibatkan merusak fisik atau lahiriah anak, diantaranya adalah penganiayaan, gangguan kesehatan, dan menghilangkan nyawa si anak.

Praktek penganiayaan ada yang sengaja dilakukan orang tuanya sendiri, ada yang dilakukan pihak lain karena keteledoran pihak orang tuanya. Gangguan kesehatan diantaranya kasus susu bayi yang mengandung zat berbahaya. Perbuatan yang menghilangkan nyawa anak terutama karena praktek aborsi.

1. Kerusakan Fisik Anak Akibat Korban Penganiayaan

Realitas sosial menunjukkan bahwa Anak dalam kondisi fisik masih lemah rawan untuk menjadi korban kekerasan fisik atau penganiayaan, seharusnya anak-anak aman berada dibawah lindungan orang tua dan keluarga besarnya, tapi gejala sosial menunjukkan masih adanya berbagai bentuk penganiayaan terhadap anak. Belum ada data yang akurat mengenai anak korban kekerasan atau penganiayaan, kejadiannya sering terselubung karena masalah ini dianggap masalah interen keluarga yang tidak perlu diketahui oleh orang lain. Laporan Komnas Anak mencatat, bahwa sekitar

871 anak mengalami tindakan kekerasan dan 80 persen menimpa anak dibawah umum 15 tahun.

Y.K.A.I antara tahun 1994-1997 mencatat dari pemberitaan 3 media massa terdapat 538 kasus perlakuan salah terhadap anak, **80 kasus perlakuan salah secara fisik**, 63 kasus penelantaran, 5 kasus perlakuan salah secara psiko emosional. Pelaku penganiayaan atau kekerasan fisik terhadap anak umumnya dilakukan oleh keluarga dekat, bahkan ada yang dilakukan oleh orang tua kandungnya sendiri. Dorongan melakukan penganiayaan sangat bervariasi, ada yang karena pengaruh tekanan kemiskinan, ada yang karena ketidak harmonisan keluarga, ada yang karena kecemburuan terhadap ibu kandungnya atau menganggap anak sebagai gangguan untuk melampiaskan hasrat sahwatnya pada ibu si anak, ada karena keterpaksaan menerima titipan anak, ada juga karena pengaruh dorongan persepsi kelirul (dianggap anak tersebut bawa sial) dan banyak lagi alasan penyebabnya.

Sebagai contoh:

- a. Penganiayaan anak akibat tekanan kemiskinan

Survey lapangan menunjukkan realitas sosial bahwa desakan beban kehidupan dan susahnya lapangan kerja yang terjadi secara meluas di masyarakat saat ini telah menimbulkan stress bagi

sebagian orang tua untuk mencukupi kehidupan keluarganya, khususnya orang tua yang sosial ekonominya di bawah kemiskinan. Akibat stress berat tersebut diantara orang tua yang imannya lemah ada yang tega menjual anaknya, ada juga yang melampiaskan keputus asaan dengan cara penganiayaan terhadap anak yang seharusnya ia lindungi.

Ada kecenderungan orang yang stress berat dan tidak kuat imannya dihinggapi berbagai pemikiran yang irasional, hayalan melambung (minum-minuman keras dan berjudi). Karena khayalannya tidak pernah terwujudkan timbulah emosi menyalahkan pihak lain terutama orang yang menjadi tanggungannya termasuk anak-anak kecil yang belum tahu banyak tentang kerasnya kehidupan.

Dalam keputus asaan atau lepas kendali, dalam menghadapi beratnya beban kehidupan ada orang tua yang melimpahkan kekesalannya pada anaknya dan dianggap pembawa sial, sehingga anak tersebut disiksa atau mengalami kekerasan oleh orang tuanya sendiri. Penganiayaan anak oleh orang tuanya sendiri adalah peristiwa sangat tragis dan secara moral dan agama adalah sangat kontraversial , karena sebetulnya justeru bahwa sejak kelahirannya anak harus dibiayai dan dipasilitasi oleh orang tuanya untuk menjalani proses pertumbuhannya secara baik dari masih dalam

perut ibunya, kemudian kelahirannya menjadi bayi, anak, dewasa, dan menyongsong masa depannya yang gemilang.

.Terhadap perbuatan penganiayaan anak oleh orang tuanya sendiri umumnya semua pihak mengutuk dan mengkhawatirkannya, karena anak yang dalam posisi lemah dan perlu perlindungan, justru orang tuanya sendiri memperlakukan sebaliknya. Seharusnya anak tersebut dilindungi, dibiayai dan dipasilitasi kebutuhan hidupnya oleh orang tua kandungnya, tapi justru ditekan dan disengsarakan orang tuanya. Untuk kejadian seperti ini pihak pemerintah sulit untuk mengetahui sedini mungkin, karenanya pihak anak sering terlanjur menjadi korban penganiayaan.

- b. Penganiayaan anak akibat kelalaian dan atau kelemahan pihak orang tua

Realitas sosial menunjukkan bahwa akibat keteledoran orang tua dalam menjaga dan mengawasi keselamatan anak, serta akibat orang tua mempercayakan perlindungan anak pada orang yang nyata-nyata tidak layak dipercaya untuk dapat melindungi si anak mengakibatkan anak kandungnya terlanjur mengalami kecelakaan. Kondisi seperti ini banyak terjadi ditengah masyarakat perkotaan yang padat penduduknya.

Sebagai ilustrasi, di Jakarta, terjadi kasus penyiksaan anak oleh teman kumpul kebo dari ibu seorang bayi seperti diberitakan mass media (Warta Kota, Sabtu 31 Mei 2008) yang singkat kejadiannya adalah sebagai berikut:

MRn (1,4) th adalah bayi dari Ibu Kandung SM (26) th, yang menjadi korban penganiayaan Ismail (30) th. Semula SM hanya berdua dengan bayinya tinggal disebuah rumah kontrakan, tapi kemudian muncul pendatang baru di rumah kontrakan tersebut yaitu Is teman kumpul kebonya SM. Rupanya Is tidak berkenan dengan anak bayi tersebut sehingga perlakuannya terhadap MRn (bayi) sangat kasar, sehingga beberapa bagian tubuh MRn sering memar akibat siksaan, bahkan menurut saksi suatu saat Is menggigit bibir MRn dan menyundutnya dengan rokok. Puncak dari kejadian penganiayaan terjadi pada saat Ibunya SM sedang ke luar rumah bayi tersebut dibanting oleh Is, dan bayi tersebut luka berat. Karena takut dan paniknya maka Is membawa bayi yang teraniaya tersebut ke RS Islam Cempaka Putih untuk diobati. Akhirnya Ibu dari bayi tersebut menemukan anaknya dirawat di ruang ICU. Singkat peristiwa tragis tersebut terbukti bahwa MRn (bayi) telah menjadi korban penganiayaan Is, sebagai risikonya Ismail dijerat dengan Pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun.

Di Riau, kasus penyiksaan terhadap anak oleh saudara tirinya seperti diberitakan oleh media massa (Metro TV, 14 Oktober 2008), yang singkat kejadiannya adalah sebagai berikut:

SPo adalah anak kandung STo dari SAh (istri ke dua), karena STo dalam keadaan susah (hanya sebagai pemulung) dengan harapan kehidupan yang lebih baik bagi SPo lalu dititipkannya pada Rn dan Yd anak kandung STo dari JMh (istri pertama) yang adalah saudara tiri dari SPo . Karena dilatar belakangi kehidupan yang pas-pasan Rn dan Yd menerima SPo dengan keadaan terpaksa. Akibatnya SPo sering di siksa oleh Rn dan Yd sebagai pelampiasan kekesalan terutama bila SPo ada sedikit kesalahan atau ada sedikit menunjukkan ketidak patuhannya pada apa yang diperintahkan oleh ke dua saudara tirinya tersebut. Penyiksaan berpuncak pada pemukulan Rn pada SPo dengan sebatang besi, sehingga memar-memar hitam. SPo lari dan kembali ke SAh (ibunya) maka SAh mengadukannya pada pihak berwajib dan akhirnya Rn dan Yd terjerat pasal 80 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu 5 tahun penjara.

Ini hanyalah dua kasus dari banyak kasus tentang penganiayaan terhadap anak yang terjadi akibat kelalaian dan atau kelemahan pihak orang tua si anak.

2. Kerusakan Fisik Anak Akibat Kekurangan gizi atau Gizi buruk

Realitas sosial menunjukkan bahwa 13,34 persen anak usia balita mengalami gizi buruk dan menyebar hampir diseluruh daerah di Indonesia. Gizi buruk pada anak usia balita sangat merugikan pertumbuhan fisik si anak, terutama pada pertumbuhan sel otak yang membentuk kecerdasan si anak. Salah satu hal yang sangat dibutuhkan dalam pemenuhan gizi si anak adalah terpenuhinya kebutuhan bayi akan ASI. Begitu pentingnya ASI bagi pertumbuhan fisik si anak Organisasi kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan bahwa pemberian ASI pertama kali dilakukan satu jam setelah bayi lahir. ASI tersebut adalah ASI eksklusif, yaitu ASI yang tanpa tambahan makanan dan minuman, juga tanpa air putih. Untuk optimalnya pemenuhan kebutuhan ASI cara menyusuinya harus dilakukan sesuai dengan keinginan bayi sesering mungkin dan diupayakan tanpa pakai botol sehingga betul-betul alami.

Informasi dari dr. I Gusti Ayu Nyoman Partiwati dari satuan tugas ASI Pengrus Besar Ikatan Dokter Anak Indonesia (PBIDAI), bahwa dua bulan pertama, sekitar 80 persen bayi baru lahir mendapat ASI eksklusif, tetapi ketika masuk usia tiga bulan pemberian ASI eksklusif umumnya terputus. Menurut sensus dasar kesehatan Indonesia, pemberian ASI eksklusif terus menurun. Pada tahun 1997 sebanyak 42,4 persen, menurun menjadi 39,5 persen tahun 2003. Pemakaian susu botol meningkat menjadi

dari 10.8 persen tahun 1997 menjadi 32.4 persen tahun 1997 menjadi 32.4 persen di tahun 2003.

Di daerah perkotaan terhentinya pemberian ASI eksklusif terjadi pada ibu bekerja. Mereka kembali bekerja setelah cuti melahirkan 3 bulan,

3. Kerusakan Pisik Anak Akibat Mengonsumsi Produk Pangan yang mengandung Zat Berbahaya

Walaupun tidak ada angka yang pasti berapa anak yang menjadi korban akibat mengonsumsi produk pangan (makanan dan minuman) yang mengandung zat berbahaya, tetapi secara kualitatif dapat dikatakan banyak dan rawan terjadi. Hanya saja sulit untuk dibuktikan karena akibat dari mengonsumsi zat berbahaya yang terkandung dalam produk pangan yang dikonsumsi anak-anak tidak terjadi seketika anak itu memakan atau meminumnya tapi ada tenggang waktu cukup panjang. Sehingga pihak yang terkena musibah sulit memastikan bahwa produk pangan tersebut telah merusak pisik dan bahkan dapat mematikan anak.

Untuk perlindungan konsumen telah diundangkan: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 23 tentang Kesehatan, tetapi nyatanya masih bermunculan peraktek-peraktek kegiatan usaha yang memproduksi, mengedarkan dan menjual produk pangan yang tidak layak dikonsumsi dan mengandung zat berbahaya.

Sampai saat ini masih ada dan beredar produk pangan yang menggunakan zat pewarna kimia berbahaya, seperti Rodhamin B dan Methanil Yellow yang sangat berbahaya bagi kesehatan karena dapat menimbulkan kanker pada saluran kemih. Makanan yang memakai zat pewarna ini berupa makanan kecil dan minuman yang biasanya disenangi dan dikonsumsi oleh anak-anak. Belakangan ini dicemaskan pula dengan beredarnya susu instant yang mengandung zat melamin yang juga merusak kesehatan bagi yang mengkonsumsinya terutama anak-anak.

B. Hal-hal yang merusak psikis atau batiniah anak

Banyak hal yang dapat merusak psikis atau batiniah anak diantaranya rendahnya bimbingan nilai-nilai keagamaan.

1. Rendahnya bimbingan nilai- nilai keagamaan

Realitas menunjukkan masih banyaknya anak yang tumbuh dan berkembang tanpa mendapatkan pengajaran dan pengertian mengenai Tuhan nya secara benar, anak tersebut biasanya akan tumbuh menjadi orang yang kecerdasan spiritualnya rendah. Akibatnya anak seperti ini tidak punya control terhadap peralakuanya, menjadi berbuat sesuka hati, tidak bisa membedakan perilaku yang baik dan perilaku yang salah, dan dalam benaknya tidak tersirat sara takut berbuat dosa.

Salah satu kelebihan manusia sebagai makhluk Tuhan, adalah dia dianugrahi fitrah untuk mengenal Sang Pencipta. Dengan kata lain, manusia dikaruniai insting religius. Karena memiliki fitrah ini manusia dijuluki sebagai **“homo devians”** dan **“homo religious”** yaitu makhluk yang bertuhan dan beragama.

Dengan kehalusa dan fitrah tadi pada saat tertentu seseorang setidaknya tidaknya pasti mengalami, mempercayai bahkan meyakini dan menerimanya tanpa keraguan, bahwa di luar dirinya ada sesuatu kekuatan yang Maha Agung yang melebihi apapun termasuk dirinya. Penghayatan seperti itulah oleh William James (Gadner Murphy: 1967) disebut sebagai pengalaman religi atau keagamaan (***the existence of great power***) melainkan juga mengakui-Nya sebagai sumber nilai luhur yang abadi yang mengatur tata hidup manusia dan alam semesta raya ini. Karenanya manusia memenuhi aturan itu dengan penuh kesadaran, ikhlas disertai penyerahan diri dalam bentuk ritual baik secara ritual maupun kolektif, baik secara simbolik maupun dalam bentuk nyata dalam hidup keseharian.

Agama Islam juga agama lainnya punya aturan kehidupan yang berfungsi untuk membendung agar tidak berbuat maksiat yang dapat menjerumuskan dirinya pada kenistaan hidup di dunia maupun di akhirat nanti.

Misalnya, untuk membendung agar tidak melakukan perbuatan yang merusak fisik juga jiwa, Agama Islam melalui ke tiga imamnya yaitu Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad mengharamkan minuman khamar dan minuman keras lainnya yang memabukkan.

Islam mengharamkan kwamar sejak empat belas abad yang lalu, dan hal ini berkaitan dengan penghargaan Islam terhadap akal manusia yang merupakan anugrah Tuhan yang senantiasa harus dipelihara dengan baik dari terjadinya perusakan terhadap fisik dan jiwa.

Para ahli sependapat bahwa seorang anak manusia untuk mencapai keagamaan pada tingkat pemahaman dalam konteks agama yang dianut dan dipilihnya memerlukan proses dan terdapat variasi yang luas. Pada tingkat individual maupun kolektif tertentu faktor lingkungan akan sangat mempengaruhi proses pemahaman tersebut. Dalam ajaran agama dijelaskan bahwa pada dasarnya manusia itu baik dan memiliki potensi beragama, maka keluargalah yang akan mewarnai perkembangan agamanya itu. Keluarga hendaknya menciptakan lingkungan psikologis yang mendukung pembentukan karakter anak dalam menjalankan ajaran agamanya.

2. Tidak ada tanggung jawab si anak

Realitas sosial menunjukkan bahwa secara internal karakter anak-anak ada yang bersifat dinamis ada juga yang statis atau malas. Mereka yang dinamis ditandai dengan ciri-ciri: inofatif, responsif, rajin belajar, mudah menangkap pelajaran sehingga mudah untuk diarahkan dan dibina kearah kemajuan. Sebaliknya mereka yang statis ditandai dengan ciri-ciri: acuh, tidak peduli lingkungan, malas belajar, susah menangkap pelajaran sehingga sulit untuk dibina kearah kemajuan.

Hal yang paling menyulitkan mereka yang statis adalah sifat malas, karena segala hal yang perlu ia kerjakan atau ia lakukan dalam proses menuju kemandirian, dan kemajuan untuk kebaikan masa depannya tidak dia kerjakan. Sehingga semua peluang untuk maju tidak bisa dimanfaatkan. Biasanya anak-anak seperti ini bila tidak ada yang memberi perhatian khusus maka akan terseleksi oleh alam, sehingga masa depannya tidak keruan.

Bayi adalah awal kehidupan manusia di alam nyata (pana) pada saat itu manusia tidak memiliki hirarki dan suara hati, ia tergolong non moral, tidak bermoral juga tidak moralis. Dalam arti bahwa perilakunya tidak dibimbing oleh nilai-nilai moral. Lambat laun ia mempelajari kode moral dari orang tua dan sekelilingnya. Bayi berada dalam tahap perkembangan moral yang oleh Piaget (Hurlock:1980) disebut moralitas dengan paksaan (preconventional level) yang merupakan tahap pertama dari tiga tahapan moral yang akan berakhir pada usia tujuh sampai delapan tahun dan ditandai oleh kepatuhan otomatis terhadap aturan-aturan tanpa penalaran atau penilaian. Pada masa akan berakhirnya awal masa kanak-kanan konsep moral anak tidak lagi sesempit dan sehusus sebelumnya, anak akan lebih besar, lambat laun memperluas konsep social sehingga mencakup apa saja melebihi dari situasi khusus.. Pada saat anak lebih besar lagi ia akan menemukan bahwa kelompok social terlibat dalam berbagai tingkat kesungguhan pada pelbagai macam perbuatan. Pengetahuan ini kemudian digabung dalam konsep moral. Pada usia lima dan dua belas tahun konsep anak mengenai keadilan, mengenai nilai-nilai kehidupan sudah berubah lagi. Pengertian yang kaku dan

keras tentang benar dan salah yang dipelajari dari orang tua, berubah dan anak mulai memperhitungkan keadaan-keadaan khusus disekitar pelanggaran moral. Jadi menurut Piaget, relativitas moral menggantikan moral yang kaku. Misalnya bagi anak lima tahun, berbohong selalu buruk, sedangkan anak yang lebih besar bahwa dalam beberapa situasi, berbohong dibenarkan, dan oleh karena itu, berbohong tdianggapnya tidak selalu buruk. Kohlberg memperluas teori Piaget dan menamakan tingkat ke dua dari perkembangan moral akhir masa kanak-kanak sebagai tingkat moralitas konvensional (***conventional level***) atau moralitas dari aturan-aturan dan penyesuaian konvensional. Dalam tahap pertama dari tingkat ini yang disebutkan Kohlberg mengatakan bahwa kalau kelompok social menerima peraturan-peraturan yang sesuai bagi semua anggota kelompok, ia harus menyesuaikan diri dengan peraturan untuk menghindari penolakan kelompok dan celaan. Tahap perkembangan ke tiga, moralitas pasca konvensional (***postconventional***). Dalam tahap ini moralitas di dasarkan pada rasa hormat kepada orang lain dan bukan pada keinginan yang bersifat pribadi.

Pada awal masa kanak-kanak perkembangan moral masih dalam tingkat yang rendah, hal ini disebabkan karena perkembangan intelektual anak belum mencapai titik dimana ia dapat mempelajari atau menerapkan prinsip-prinsip abstrak tentang benar dan salah. Ia juga tidak mempunyai dorongan untuk mengikuti peraturan-peraturan karena tidak mengerti manfaat sebagai anggota kelompok sosial.

Karena tidak mampu mengerti masalah standar moral, anak-anak perlu belajar berperilaku moral dalam berbagai situasi yang khusus. Ia hanya belajar bagaimana bertindak tanpa mengetahui mengapa. Karena ingatan anak-anak, sekalipun sangat cerdas cenderung kurang baik, karena tentang bagaimana berperilaku yang baik perlu proses yang panjang, dan bila tidak ada yang mengarahkan akan lebih sulit lagi.

3. Interpensi atau tekanan pihak lain

Masih ada berbagai perbuatan interpensi pihak lain yang berakibat merusak fisik dan psikis si anak diantaranya adalah praktek penculikan atau membawa lari anak, memaksa nikah anak di bawah umur, dan lain- lain:

a. Penculikan atau bawa lari anak di bawah umur

Fakta dilapangan menunjukkan masih sering kali terjadi kasus penculikan anak, sehingga meresahkan para orang tua bila sewaktu-waktu karena sesuatu hal terpaksa kurang pengasan terhadap anaknya, dan ada pula karena pihak orang tua mempercayakan pada pihak lain untuk mengawasi anaknya.

Umumnya orang mengira bahwa pelaku penculikan pasti hanya dilakukan orang lain yang tidak mereka kenal, sehingga mereka terkadang lengah dan terjadilah penculikan. Pelaku penculikan ada

yang dilakukan oleh orang yang mereka kenal, bahkan mungkin dilakukan oleh orang terdekat. Hal ini tergantung pada motivasi dari penculikan tersebut. Motif penculikan tidak semata-mata soal uang, tetapi ada juga karena dendam, ada juga karena ingin memiliki anak tersebut, atau ada juga karena latar belakang motif penjualan orang.

b. Penculikan anak oleh orang yang seharusnya mereka kenal

Sebagai ilustrasi, kasus penculikan MN (putri intel Sersan Kepala TNI AD bernama TMU) oleh seorang kenalan ayahnya yaitu bernama R, kasus ini terjadi di Jakarta pada tgl 29 Nopember 2008¹⁸ :

MN adalah murid TK Mekarsari, Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur, diculik Y yang sebelumnya pernah menginap di rumah keluarga TMU yaitu pada saat mengikuti tes calon tampama pada tahun 2006.

Awal mulanya kejadian Y datang kerumah TMU dengan dalih bersilaturahmi dan ingin bayar utang karena pernah minjam uang Rp. 50.000, dan pihak keluarga TMU sama sekali tida menduga akan niat jahat dari Y tersebut. Karenanya TMU dan istrinya T tetap menjalankan rutinitas kegiatannya sampai pada saat TMU mendapat pesan singkat dari Y untuk menyerahkan uang Rp. 40 juta dan bila tidak dikabulkan maka MN akan dijualnya.

¹⁸). Lihat Kompas Minggu, 2 November 2008

Setelah sadar bahwa anaknya diculik maka TMU pun lapor pada polisi, dari laporan tersebut Kepolisian Sektor Pasar Rebo bergerak. Begitu juga Y diapun beberapa kali mengirim SMS kepada TMU agar segera dikirim tebusan. Namun dari permintaan awal Rp 40 juta, pelaku lalu meminta uang muka minimal Rp. 10 juta. Akhirnya TMU hanya mentransfer Rp. 1 juta yang kemudian diambil oleh pelaku melalui ATM di Cilegon sebanyak tiga kali. Rupanya pelaku telah menyadari bahwa polisi sudah mengedus keberadaannya. Karenanya dia pun kabur dan mengirim pesan singkat kepada TMU bahwa MN berada di sebuah rumah kontrakan di Perum Bidara, Cimuncang, Serang, Banten. Anak tersebut akhirnya MN ditemukan dan R sampai sekarang masih buron.

Tidak setiap praktek bawa lari remaja putri adalah penculikan anak:

Terhadap praktek membawa lari anak, perlindungan hukumnya perlu kehati-hatian, karena tidak semua praktek membawa lari remaja putri di bawah umur tanpa izin orang tua adalah melawan hukum.

Sebagai ilustrasi Kasus bawa lari RK A (13) th oleh By A (17) yang adalah siswa sekolah teknik menengah di kota Semarang¹⁹

Pada kasus ini kejadiannya bahwa By A remaja dibawah umur nyata-nyata membawa lari RK A remaja putri di bawah umur tanpa

¹⁹). Lihat Kompas Minggu, 18 Mei 2008.

seijin orang tua. Pada kasus ini ternyata yang dibawa lari malah sama sekali tidak menolak alias setuju setuju saja. Kasus berawal By A (17) th berkomunikasi aktif yang berlanjut senang sama senang dengan Rk A (13) th. Pada saat menghilangnya RK A di kamarnya RK A ditemukan foto By A berukuran 3x4 sebagai petunjuk adanya penculikan, dan akhirnya diketahui bahwa RK A ada ditempat By A dan By A dituding oleh orang tua RK A telah melakukan penculikan. Pada kasus ini pelaku tidak bisa dituntut karena tidak ada unsur paksaan dan suka sama suka .

Apapun latar belakang dari motivasi penculikan, tentunya praktek penculikan ini sangat mengganggu ketenteraman keluarga dan masyarakat, dan yang terpenting merugikan psikis si anak.

- c. Mempekerjakan anak pada pekerjaan yang tidak layak untuk anak

Organisasi buruh Internasional. **International Labour Organization** (I. L. O) memperkirakan, di Indonesia terdapat 4.201.452 anak (berusia di bawah 18 tahun) terlibat dalam pekerjaan berbahaya, lebih dari 1,5 juta orang diantaranya adalah anak perempuan. I.L.O juga memperkirakan, bahwa di Indonesia terdapat sekitar 2,6 juta pembantu rumah tangga (P.R.T) dan sedikitnya 34,83 persen tergolong anak-anak, dan swekitar 93 persen dari mereka

adalah anak perempuan yang rawan untuk menjadi korban kekerasan seksual.²⁰

d. Mendorong prestasi anak diluar kapasitas kemampuannya

Dalam suasana kehidupan yang semakin liberal ini, sering pula ditemukan adanya orang tua yang berupaya mendorong prestasi anak diluar kapasitas kemampuannya sehingga si anak merasakan hal itu sebagai suatu penderitaan. Termasuk juga meminta anak kecil menuruti kehendak pihak tertentu untuk aktivitas padat sebagai penyanyi atau bintang cilik, sehingga anak kehilangan dunia anak-anaknya. Kejadian ini jelas merupakan intervensi terhadap hak anak.

C. Hal-hal yang selain merusak fisik atau lahiriah anak juga merusak psikis atau batiniah anak

Banyak hal yang selain merusak fisik atau lahiriah anak juga merusak psikis atau batiniah anak diantaranya adalah kemiskinan.

1. Korban Kemiskinan

Saat ini kemiskinan masih merupakan masalah yang paling merugikan kepentingan anak, karena orang tua miskin masa depan anak disegala

²⁰) Harian Kompas, 2 Juli 2005.

pasilitas kehidupan baik untuk yang bersifat lahiriah maupun batiniah menjadi betul-betul terpengaruh secara negatif oleh kemiskinan. Dengan kemiskinan orang tua si anak tidak punya kemampuan untuk mebesarkan anak-anaknya secara baik, dan betul-betul merupakan hambatan untuk membentuk masa depan sianak.

Hasil survey menunjukkan, bahwa di Jakarta pinggiran seperti di Tambora dan Taman Sari Jakarta Barat sebagian besar penduduk masih berada dalam kategori miskin, contohnya di Kelurahan Kapuk kebanyakan menjadi buruh konfeksi dan sablon yang penghasilannya sangat rendah rata-rata untuk perhari antara Rp.20.000 hingga Rp.25.000 paling banyak Rp. 30.000,- adalah suatu jumlah yang sangat minim untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pemukiman mereka kumuh dan sangat padat per satu hektar dihuni oleh 1.500 orang, padahal idealnya untuk satu hektar didealnya hanya dihuni 200 orang.

Di Tangerang pinggiranpun sebagian besar masih berada didalam kemiskinan. Mereka sebagian besar buruh pabrik, petani gurem dan nelayan tradisional, penghasilan mereka paling banyak Rp. 30.000 per hari, suatu jumlah yang tidak cukup untuk membiayai keluarganya.

Di Pasuruan Jawa Timur ²¹, kemiskinan telah menampilkan tragedi yang betul-betul menyedihkan, yaitu 21 orang meninggal, 10 orang dirawat di Rumah Sakit para calon penerima zakat. H. Saekon pengusaha sarang walit di Pasuruan menjanjikan akan membagi zakat sebesar Rp. 30.000 untuk

²¹) Metro TV, "Berita Tragedi Tewasnya 21 orang calon penerima zakat dari H. Saekon di Pasuruan" jam 4 sore 15 September 2008.

masing-masing penerima zakat. Mereka antri dari jam 6.00 dan pembagian jam 10.00 W.I.B.

Kemiskinan sangat berpotensi untuk timbulnya wabah penyakit, kurang gizi dan ketidak mampuan orang tua untuk menyekolahkan anak-naknya. Sehingga kemiskinan betul-betul merupakan masalah yang sangat merugikan masa depan anak. Anak korban kemiskinan menggejala pula dalam realita semakin banyaknya anak jalanan.

Anak Jalanan (street children):

Krisis ekonomi telah mengakibatkan jumlah penduduk miskin semakin meningkat, menyebabkan jumlah kelompok rentan termasuk anak terlantar dan anak jalanan. Fenomena sosial anak jalanan terutama terlihat nyata di kota-kota besar setelah terjadinya krisis ekonomi. Hasil kajian Departemen Sosial pada tahun 1998 di 12 kota besar, melaporkan bahwa anak jalanan sebanyak 39.861 anak, dan sekitar 48 persen adalah anak-anak yang baru turun ke jalan sejak tahun 1998. Secara nasional diperkirakan sekarang ini ada 60.000 s/ d 75. 000 anak jalanan. Mereka itu 60 persen putus sekolah, serta 80 persen masih ada hubungan dengan keluarganya, serta sebanyak 18 persen adalah anak jalanan perempuan yang berisiko tinggi terhadap kekerasan seksual, perkosaan, kehamilan di luar nikah dan terinfeksi PMS serta H.I.V/ A.I.D.S. Umumnya anak jalanan hampir tidak mempunyai akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan perlindungan, keberadaan

mereka ditolak masyarakat dan sering mengalami sweeping oleh pemerintah kota setempat.

Penyebab utama timbulnya anak jalanan adalah faktor kemiskinan dan banyaknya keluarga bermasalah terutama di kota-kota yang padat penduduknya yang membuat anak tidak nyaman dan banyak dihadapkan dengan berbagai masalah, seperti: kurang perhatian orang tua, kurang pendidikan, kurang kasih sayang dan kehangatan jiwa, kurang gizi, kehilangan hak untuk bermain; kehilangan hak untuk bergembira, bermasyarakat, hidup merdeka; dan bahkan mengakibatkan anak-anak dianiaya batinnya, fisiknya, dan seksual oleh keluarga, teman, orang lain yang lebih kuat dan dewasa.

Tempat mereka mangkal sehari-hari adalah di sekitar alun-alun, bioskop, jalan raya, simpang jalan, stasiun kereta api, terminal, pasar, pertokoan, dan mall. Diantara mereka ada juga yang sering berpindah antar kota.

Kegiatan anak jalanan dapat dikategorikan: (1) mencari kepuasan, (2) mengais nafkah, dan (3) perbuatan asusila.

Mereka tumbuh berkembang dengan latar belakang kehidupan jalanan yang keras dan bergelimang kemiskinan sehingga bila tidak ada uluran tangan yang menyelamatkannya maka cenderung akan tumbuh menjadi orang yang berperilaku negatif Anak jalanan adalah anak yang terkategori tak berdaya. Mereka merupakan korban berbagai penyimpangan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu mereka perlu diberdayakan melalui demokratisasi, pembangkitan ekonomi kerakyatan, keadilan dan

penegakan hukum, partisipasi politik yang sehat, serta pendidikan luar sekolah.

Sebagai ilustrasi, uraian catatan tentang pengalaman anak jalanan perempuan sebagai berikut:

Anak perempuan yang tinggal di jalanan rawan sekali untuk mengalami pelecehan atau kekerasan seksual dari anak atau anggota komunitas jalanan. Hal ini sebagaimana dialami oleh Kr n (17 th), anak jalanan di Kota Semarang (Jawa Tengah)

Kr n (17 th) bersentuhan dengan dunia jalanan sejak usia lima tahun karena diajak ibunya mengemis. Dari usia delapan tahun ia sudah lebih banyak tinggal di jalanan hingga saat ini, dan selama itu sering mengalami pelecehan dan kekerasan seksual seperti dicolek, diraba-raba, dan diperkosa. Saat tidur di jalanan ia kerap terjaga dan melihat banyak laki-laki menggerayangi seluruh tubuhnya, menciumi dan meraba-raba alat vitalnya. Ia pernah dikurung selama sehari-hari oleh sekelompok orang jalanan karena menolak untuk melayani nafsu seksual mereka. Ketika berumur 15 tahun, ia diperdaya oleh pacarnya yang memberi minuman keras lalu diperkosa. Setelah itu selama setahun lebih ia melayani nafsu seksual pacarnya yang tidak segan menyiksa sebelum dan saat berhubungan seksual. Ia pernah pula diperkosa oleh seorang petugas keamanan dan

dipaksa oral seks ketika berada di dalam tahanan karena kasus pencurian sepeda.

Kasus perkosaan yang dialami oleh anak jalanan perempuan sangat tinggi. Dari 38 anak yang pernah melakukan hubungan seksual, 11 anak (30 %) mengalami hubungan seksual pertama akibat perkosaan. Sebagian besar pelaku adalah pacar dengan modus seragam yaitu memperdaya anak melalui minuman keras yang dicampur dengan pil. Kasus-kasus perkosaan selama anak-anak berada di jalanan kerap kali terjadi. Seorang anak bisa mengalami kasus perkosaan lebih dari sekali. Di beberapa lokasi, kasus perkosaan terjadi sebagai bagian dari proses unisasi dari komunitas setempat untuk menerima kehadiran anak yang baru masuk menjadi anggota komunitas. Tidak jarang perkosaan dilakukan oleh beberapa orang secara bergiliran yang dikenal dengan istilah “pangris” atau “Jepang Baris”. Peristiwa itu merupakan hal yang paling menakutkan bagi anak jalanan perempuan.

Seorang anak yang lari dari rumah ketika diperkosa oleh bapak tirinya mengaku pernah mengalami perkosaan yang dilakukan oleh sembilan orang ketika untuk pertama kalinya tinggal di suatu kawasan. Tuturnya, ketika ia tinggal di Pasar J, pada suatu malam diancam dengan senjata tajam oleh orang-orang pasar yang tengah mabuk dan dipaksa melayani sekitar sembilan orang, (Sv, 14 tahun).

Perkosaan yang dilakukan oleh sekelompok orang juga dialami oleh Yt (10 th) yang diperkosa oleh lima orang ketika masih berumur sembilan tahun. Sedangkan kasus yang hampir serupa nyaris dialami oleh Kr n (17 th) ketika

ia memasuki salah satu lokasi anak jalanan. Ia dipaksa untuk melayani sekelompok orang namun ia berkeras menolaknya. Akibatnya ia dikurung sehari-hari. Ancaman perkosaan masih selalu menjadi bayang-bayang yang mencemaskan bagi anak perempuan yang berada di jalanan.

Anak jalanan pada hakekatnya adalah “anak-anak”, sama dengan anak-anak lainnya yang bukan anak jalanan. Mereka membutuhkan pendidikan, dan kasih sayang orang tua. Pemenuhan pendidikan itu haruslah memperhatikan aspek perkembangan fisik dan mental mereka. Sebab anak bukanlah orang dewasa yang berukuran kecil. Anak mempunyai dunianya sendiri dan berbeda dengan orang dewasa. Kita tak cukup memberinya makan dan minum saja, atau hanya melindunginya di sebuah rumah, karena anak membutuhkan kasih sayang. Kasih sayang adalah fundamen pendidikan. Tanpa kasih sayang, pendidikan ideal tak mungkin dijalankan. Pendidikan tanpa cinta menjadi kering tak menarik. Dalam mendidik anak diperlukan sosok ibu dan ayah yang sepaham seirama dengan anak. Mereka harus bertindak sebagai sahabat anak, kompak dengan guru, sabar sebagai benteng perlindungan bagi anak. Perlu kehadiran sosok orang tua yang dapat dijadikan teladan, rajin bercerita, memilihkan mainan, melatuh disiplin, mengajari bekerja, dan meluruskan sifat buruk anaknya (misalnya: perkataan kotor, berkelahi, suka melawan, pelanggaran sengaja, mengamuk, keras kepala, selalu menolak, penakut, manja, nakal).. Anak jalanan sangat membutuhkan adanya keluarga ideal dan kondusif bagi tumbuh kembangnya dalam proses menjadi orang dewasa.

Untuk memajukan anak jalanan, untuk pendidikan hendaknya bagi yang masih sekolah harus dipertahankan, dan perlu diupayakan mendorong mereka ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Anak yang sudah tidak sekolah perlu dipasilitasi dengan program pendidikan di luar sekolah pormal yang setara dengan sekolah pormal. Program itu antara lain berupa: Kejar Paket A dan Kejar Paket B yang merupakan program pendidikan setara SD/SLTP dan pelatihan-pelatihan. Karena anak jalanan umumnya bertempat tinggal tidak pasti maka pendidikan luar sekolah harus dilaksanakan dalam wadah “rumah singgah” dan P.K.B.M (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), yaitu: anak jalanan dilayani di rumah singgah, sedang anak rentan ke jalan dan orang dewasa dilayani dalam wadah P.K.B.M.

Rumah singgah dan P.K.B.M itu dipadukan dengan sekaligus menerapkan pendekatan kelompok dan CBE (Community Based Education, pendekatan berbasis masyarakat) serta strategi pembelajaran partisipatif dan kolaboratif (partisipatif and collaboratif learning strategy).

Program pendidikan yang terselenggara itu antara lain, dapat berupa: Kejar Usaha; Kejar Paket A (setara SD); Kejar Paket B (setara SLTP); bimbingan belajar; Diktat Agama (pendidikan watak dan dialog keagamaan); lotarna (pelajaran olahraga dan bermain); sinata (sinauwisata); lasentif (pelatihan seni dan kreativitas); kelompok bermain; kampanye KHA (konvensi Hak Anak-anak); FBR (forum berbagi rasa); dan pelatihan Taruna Mandiri.

Materi pembelajaran mencakup: agama dan kewarganegaraan; calistung (membaca menulis berhitung), hidup bermasyarakat; serta kreativitas dan wirausaha.

Prestasi belajar dan keberhasilan program harus dievaluasi dengan tahapan self-evaluation berikut: (1) penetapan tujuan belajar; (2) perumusan criteria keberhasilan belajar; (3) pemantauan kegiatan belajar; serta (4) penetapan prestasi belajar dan keberhasilan program.

Hasil evaluasi itu diungkapkan pada akhir masing-masing kegiatan melalui laporan lisan atau tertulis. Hasil evaluasi kegiatan belajar incidental dilaporkan secara lisan atau ditempel pada papan pengumuman yang terdapat di rumah singgah atau P.K.B.M, sedangkan hasil evaluasi kegiatan belajar berkesinambungan dilaporkan melalui buku raport. Adapun keberhasilan program diungkapkan secara berkala: harian, mingguan, bulanan, dan tahunan..

Penyelenggaran program tersebut seyogyanya menerapkan partisipasi/kolaborasi maksimal, yaitu melibatkan berbagai pihak secara lintas sektoral, lintas disiplin ilmu, dan lintaskawasan dalam kerjasama secara maksimal, baik para akademisi maupun praktisi.

Anak jalanan masih berpeluang untuk mengubah nasibnya melalui belajar. Karena itu perlu menggali sumber atau pendukung program. Agar anak-anak jalanan mau mengikuti program, maka sumber belajar harus bersikap empati dan mampu meyakinkan kepada mereka, bahwa program pendidikan tersebut benar-benar mendukung pengembangan diri mereka.

Untuk itu penguasaan terhadap karakteristik dan kebutuhan belajar anak-anak jalanan akan sangat membantu para sumber belajar untuk bersikap empati kepada mereka..

2. Korban Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (Napza)

Data dari Mabes Polri menunjukkan bahwa tersangka kasus Narkoba (Narkotika dan Psikotropika) untuk golongan pelajar dan mahasiswa semakin meningkat dan mengkhawatirkan. Pada tahun 2003 saja jumlah tersangka kasus narkoba untuk pelajar dan mahasiswa adalah 5.081 orang, dan dari tahun ketahun kecenderungan meningkat..Kejadian seperti ini sangat mengkhawatirkan bagi masa depan bangsa.

Korban penyalahgunaan napza banyak didominasi kelompok umur remaja bahkan kelompok umur amat muda yaitu di bawah 15 tahun. Hal ini dilatarbelakangi oleh kondisi kepribadian anak yang masih labil dan pengaruh lingkungan dimana remaja tinggal dan bersosialisasi.

Penomena sosial menunjukkan bahwa penyalahgunaan napza merupakan hal yang sangat merusak generasi mendatang, karena anak/ anak remaja yang yang menjadi pemakainya. Sipemakai akan rusak baik fisik maupun psikisnya bahkan dapat membawa pada kematian. Dengan banyaknya generasi muda yang kecanduan narkotika dan psikotropika maka eksistensi bangsa akan menjadi rapuh dan terpuruk, yang berart gambaran suram bagi masa depan bangsa. Hal yang sangat membahayakan tersebut

bukan hanya merupakan ancaman kemanusiaan yang dikhawatirkan Indonesia, tapi juga telah merupakan isu dunia. Bila generasi muda banyak yang menjadi pemakai dan kecanduan narkoba dan psicotropika maka eksistensi Negara akan menjadi rapuh dan terpuruk.

3. Korban pelecehan seksual oleh pelaku di lingkungan keluarga

Fakta sosial menunjukkan bahwa dominasi pihak yang kuat terhadap yang lemah, perkosaan banyak terjadi menimpa anak remaja putri di lingkungan keluarganya sendiri, terutama oleh ayah tiri.

Sebagai ilustrasi, kasus perkosaan anak dibawah umur (siswa SMP) oleh Ayah tirinya, Seperti di beritakan media massa (Banten Ekspres, 21 Okt 2008) :

Kejahatan perkosaan yang dilakukan Sb terhadap Bna (anak tirinya) berlangsung selama dua tahun. Perbuatan mesum tersebut berlangsung mulus selama dua tahun tanpa diketahui orang manapun, karena tersangka selalu mengancam akan membunuh korban jika melaporkan praktek perkosaan tersebut pada orang lain. Kejahatan Sb terbongkar ketika satu hari sebelum korban melahirkan perihal akan lahir cucunya itu di ketahui oleh Rs (ibu korban). Karena kagetnya setelah Bna mengaku bahwa anak yang dilahirkannya itu hasil perbuatan Sd (suaminya) maka ia pun pingsan.

Selanjutnya setelah siuman Rs melaporkan perbuatan suaminya itu ke Polsek setempat dan menjadi urusan Polres Lebak.

Kejadian tersebut jelas sangat merugikan fisik dan psikis si anak, dan merusak masa depan anak. Suatu hal yang mengkhawatirkan karena perkosaan dilingkungan keluarga sendiri ini sangat eksklusif dan sulit terbongkar oleh pihak lain, sehingga upaya perlindungan bagi si anak yang menjadi korban sulit untuk dilakukan.

Mengenai hukuman bagi pelaku, ditegaskan dalam pasal 46 U.U P.K.D.R.T , yang menyatakan bahwa para pelaku pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga diancam hukuman pidana yakni pidana penjara paling lama 12 (dua belas tahun) atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

4. Eksploitasi Seksual Komersial Anak (*child prostitution*)

Hasil survey menunjukkan bahwa jumlah anak yang dilacurkan masih cukup tinggi, diperkirakan mencapai sekitar 30 persen dari total prostitusi di Indonesia yang jumlahnya sekitar 70.000. Mereka berada di kompleks pelacuran dan panti pijat, angka tersebut bisa mencapai 5-10 kali lebih besar jika ditambah dengan pelacur-pelacur yang mangkal dijalanan, café, plaza, bar, restoran dan hotel. Para pelacur anak-anak remaja ini sangat berisiko tinggi untuk tertular HIV/ AIDS.

Pihak yang mengorbankan anak ke tempat-tempat pelacuran kadang-kadang tidak masuk akal karena ada diantaranya yang dikorbankan oleh orang tuanya sendiri, dan selebihnya oleh orang lain terutama dibawa oleh pekerja sek dewasa yang pulang kampung dan mengajak anak remaja di kampungnya untuk mengikuti jejak pekerja sek dewasa tersebut, biasanya terjadi dengan menggunakan penipuan dan alasan palsu untuk bekerja dikota.

Daerah-daerah pengirim anak untuk untuk tujuan seksual biasanya desa-desa miskin, kemudian daerah-daerah penerima sebagian besar adalah kota-kota besar. Bahkan beberapa anak juga diperdagangkan ke luar negeri untuk tujuan seksual komersial., karenanya kejahatan eksploitasi seksual komersil anak adalah bersifat lintas batas Negara.

Hal-hal yang menjadi penyebab suburnya eksploitasi seksual komersial anak antara lain:

- Kemiskinan, urbanisasi, pendidikan rendah, tidak ada alternative pekerjaan, perkawinan umur muda dan perceraian, kekerasan seksual pada masa anak-anak yang mendorong terjerumusny anak pada seksual komersial.
- Daya tarik kota yang menjanjikan penghasilan tinggi dan gaya hidup konsumtif.

- Bias gender penyebab anak perempuan drop out sekolah lebih besar dari anak laki-laki dan mendorong anak perempuan memasuki pekerjaan seksual komersial dan trafiking anak.
- Risiko dari persepsi masyarakat yang mentabukan bicara pada ruang publik tentang seksualitas dan pelacuran, yang mengakibatkan masalahnya menjadi misteri dan terselubung, serta luput dari wacana publik.

Terhadap praktek eksploitasi seksual komersial anak, tentunya pemerintah telah langkah-langkah kongkrit untuk antisipasinya. Melalui Keppres Nomor 87 Tahun 2002 Pemerintah telah menetapkan Rencana Aksi Nasional Penghapusan eksploitasi Anak dan gugusan Tugas untuk memerangi dan menghapus eksploitasi seksual komersial anak sebagai suatu kejahatan yang melanggar hak asasi anak, merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan serta ,merupakan salah satu bentuk pekerjaan terburuk anak. Ada lima bidang yang digarap pemerintah dalam memerangi dan menghapus eksploitasi seksual komersial anak, yaitu koordinasi dan kerjasama, pencegahan, perlindungan, pemulihan dan reintegrasi serta partisipasi anak. Yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam memerangi dan menghapus eksploitasi seksual kemersial anak adalah untuk memberikan perlindungan kepada setiap anak dari eksploitasi seksual komersial, mengurangi jumlah anak yang rawan terhadap eksploitasi komersial serta

mengembangkan lingkungan, sikap dan praktek yang tanggap terhadap permasalahan eksploitasi seksual komersial anak .²²

Instrumen yang menjadi acuan dalam Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial anak adalah:

- Konvensi Hak-Hak Anak, telah diratifikasi melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990.
- Deklarasi dan Agenda Aksi Stockholm tahun 1996.
- Komitmen dan Rencana Aksi Regional Kawasan Asia Timur dan Pasifik melalui Eksploitasi Seksual Komersial Anak tahun 2001.
- Komitmen Global Yokohama tahun 2001.
- Konvensi I.L.O Nomor, telah diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi I.L.O Nomor 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.
- Optional Protokol to the CRC on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography, ditandatangani pada tanggal 24 September 2001.
- Protokol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children supplementing to the UN Convention against Transnational Organized Crime, ditandatangani pada tanggal 12 Desember 2002.

²²). Dep. Sosial, RAN-PESKA 2002, Indikator dan Profil KPA 2002, th. 2000

- Selain itu juga tentunya mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

5. Anak yang diperdagangkan (*child trafficking*)

Fakta sosial masih menunjukkan bahwa sampai saat ini masih sering terjadi praktek perdagangan anak (*child trafficking*). Korban *trafficking* sering kali digunakan untuk tujuan eksploitasi, dikerjakan pada tempat-tempat kasar dengan gaji yang rendah seperti di perkebunan, pembantu rumah tangga (P.R.T), pekerja restoran, tenaga penghibur, perkawinan kontrak, pengemis jalanan, juga menjadi pelacur.

Dalam setiap perdagangan anak selalu terkandung unsure perekrutan, pemindahan, penipuan, kekerasan, eksploitasi atau dengan pemberian utang dengan jaminan anak. Pihak yang terlibat dalam perdagangan anak merupakan sindikat yang melibatkan keluarga, teman sebagai supplier atau penjual. Daerah pengirim biasanya daerah miskin sedangkan penerima biasanya kota-kota besar industri atau pariwisata bahkan lintas batas Negara seperti Singapura, Malaysia, Hongkong, Arab Saudi dan Taiwan.

Perekrutan biasanya terjadi dengan menggunakan alasan palsu antara lain untuk dijadikan pembantu rumah tangga (P.R.T) di dalam maupun di luar negeri atau bekerja di kota dengan iming-iming upah yang tinggi. Sulit untuk menentukan jumlah yang pasti dari anak yang jadi korban trafiking, namun

demikian dapat dijumpai jumlah pekerja yang direkrut cukup banyak. Bekerja menjadi P.R.T merupakan kesempatan yang paling mudah bagi anak perempuan desa yang hanya bermodal pengalaman, dan hanya ber pendidikan dan keterampilan rendah. Walaupun tidak semua P.R.T bermasalah dengan pekerjaannya, dalam beberapa kasus kondisi kerja yang ada dapat dikategorikan sebagai bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Meskipun data yang ada sangat minim, namun laporan media massa sering menunjukkan adanya kekerasan fisik dan seksual yang dialami oleh P.R.T dan biasanya pelaku atau majikan tidak tersentuh oleh hukum.

Penculikan anak yang identik dengan peraktek perdagangan orang :

Masih sering terjadi penculikan anak yang identik dengan peraktek perdagangan orang, yaitu penculikan anak remaja untuk kemudian dipaksa untuk tujuan eksploitasi seksual sebagai pelacur, bekerja pada tempat-tempat kasar dengan gaji yang rendah seperti di perkebunan, pembantu ruamahtangga (P.R.T), pekerja restoran, tenaga penghibur, perkainan kontrak, pengemis jalanan.

Kejadian seperti ini biasanya dilakukan oleh sindikat yang propesional, dan sangat membahayakan masa depan si anak remaja yang jadi korban.

Walaupun sudah ada Undang-Undang Trafiking tapi para pelaku kejahatan berupaya untuk melakukan terobosan hukum,

Contoh pada Praktek perdagangan orang dengan dikemas rencana perkawinan, yaitu dengan rencana hubungan perkawinan atau perkawinan yang sah tapi mengandung unsur kepalsuan, segalanya dipalsukan yang terpenting dapat membawa anak remaja putri tersebut untuk bisnis perdagangan orang, yaitu ditempatkan di tempat –tempat pelacuran di luar negeri khususnya Taiwan. Praktek terobosan hukum ini biasanya diawali dengan mengerahkan ma comblang yang menawarkan jasa untuk dicarikan calon suami orang asing (di Taiwan). Para remaja putri tersebut di iming-iming atau dipancing dengan hadiah uang cukup banyak (uang sekitar Rp. 5 juta dan perhiasan emas) dan cerita yang berisi harapan-harapan yang menggiurkan. Ternyata banyak diantara remaja putri (di Singkawang) yang tertarik dan siap untuk diperisteri oleh orang asing tersebut. Ternyata perkawinan yang dijanjikan penuh kebohongan, hal ini terbukti dari segala dokumen pihak pria yang dipalsukan.

6. Ketidak pastian hukum dalam hal identitas anak

Diperkirakan lebih dari 40 persen bayi baru lahir tidak mempunyai akta kelahiran.²³ Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah memberikan pengakuan legal terhadap hak anak atas suatu nama, status kewarganegaraan, mengetahui dan sejauh mungkin diasuh oleh kedua orang tuanya. Selain itu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa identitas anak yang

²³). Unicef, Progress of Nations, 1998.

menyangkut nama, jenis kelamin, tanggal lahir, hubungan orang tua, kewarganegaraan harus diberikan sejak lahir dan dituangkan dalam akta kelahiran. Pembuatannya menjadi tanggungjawab pemerintah dan harus diberikan paling lambat 30 hari sejak diajukan permohonan. Banyaknya anak yang lahir tanpa punya akta kelahiran jelas adalah sebagai akibat rendahnya tingkat kesadaran hukum dan atau akibat kelalaian dari pihak orang tua. Pengakuan legal atas jati diri seseorang sangat penting karena pengakuan tersebut dikaitkan dengan pelayanan dan perlindungan yang disediakan oleh Negara bagi setiap warganegaranya. Dengan tanpa memilikinya akte kelahiran maka pada gilirannya akan menyulitkan anak tersebut untuk mendapatkan hak-hak dasarnya sebagai warga Negara, terutama kelak bila ia sudah dewasa.

Akte kelahiran atau pencatatan kelahiran merupakan hak dasar yang penting bagi kehidupan anak, sejak dalam setatus anak dan kelak bila ia telah dewasa.

7. Anak pengungsi dan anak dalam situasi konflik bersenjata

Menurut data yang dikeluarkan UNICEF tahun 1995, diketahui bahwa dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, hamper 2 (dua) juta anak-anak tewas, dan 4-5 juta anak-anak cacat hidup akibat perang. Dibeberapa Negara, seperti Uganda, Myanmar, Rthiopia, Afganistan dan Guatemala, anak-anak dijadikan peserta tempur (**combatan**) dengan dikenakan wajib

militer. Semua terjadi akibat kedahsyatan mesin perang yang diproduksi Negara-negara industri, yang pada akhirnya membawa penderitaan bukan hanya dalam jangka waktu pendek, tetapi juga berakibat pada jangka panjang yang menyangkut masa depan pembangunan bangsa dan Negara dari bangsa yang sedang keadaan perang tersebut.

Di Indonesia, data yang dikumpulkan oleh Kantor Bakornas Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (P.B.P) (Mei 2002) menunjukkan terdapat sebanyak 1.245.874 jiwa pengungsi di seluruh Indonesia, diperkirakan 38-43 persen pengungsi adalah anak-anak. Data Departemen Sosial 2001 menunjukkan bahwa korban konflik komunal/ sosial sekitar 400. 000 adalah anak-anak tersebar di seluruh Indonesia. Kondisi dan situasi anak yang berada di kamp-kamp pengungsian cukup memprihatinkan. Selain kurang pangan dan gizi, mereka juga menderita penyakit, putus sekolah dan bahkan meninggal dunia. Banyak anak-anak terpisah dari orang tuanya, menjadi yatim piatu dan perempuan menjadi janda akibat suaminya tewas dalam konflik tersebut.

Dari data, terlihat bahwa latar belakang pengungsian anak di Indonesia beraneka ragam sekali, dari yang jenis pengungsi internal (internally displaced) sampai kepada pengungsi lintas batas Negara (refugee). Ada yang disebabkan oleh International Armed Conflict) Timor Timur), Konflik Komunal dan Sosial (Maluku, Kalbar, Poso), konflik separatis (Nanggroe Aceh Darusalam, Papua) serta migrasi lintas batas (T.K.I).

Indikasi menunjukkan bahwa terdapat anak-anak di bawah 18 tahun terlibat aktif dalam konflik bersenjata di Nangroe Aceh Darusalam dan Timor Timur sebelum referendum. Berbagai upaya kemanusiaan telah dilakukan untuk mengatasi pengungsi anak (Internaly Displaced Children) di bawah koordinasi Bakornas PBP, bersama-sama Pemerintah Daerah, P.M.I, L.S.M, para relawan dan lembaga-lembaga donor internasional meliputi upaya-upaya pencegahan, tangkap darurat/ penyelamatan, penampungan, pemulangan, pemberdayaanj dan pemukiman kembali ke daerah asal, relokasi atau bertransmigrasi ke wilayah lain. Permasalahan yang dijumpai dalam penanganan pengungsi, disamping terbatasnya tenaga lapangan, juga dikernakan lemahnya koordinasi dan kerjasama antara instansi terkait dengan pemerintah daerah yang telah otonom, lembaga non pemerintah dan lembaga donor internasional. Sementara itu anak yang terpisah dari orang tua pasca referendum Timor Timur sebanyak 394 anak tersebar di beberapa propinsi (Juli 2002), sedangkan jumlah permintaan reunifikasi sebanyak 57 anak yang akan diusahakan melalui kerjasama tripartite antara pemerintah Indonesia, Timor Leste dan UNHCR demi kepentingan terbaik bagi anak. Indonesia sebagai wilayah yang rawan bencana alam dan konflik social/ komunal yang melahirkan pengungsian sudah sepatutnya meratifikasi berbagai konvensi dan protocol yang berkaitan dengan status sebagai instrument standar dalam penangan pengungsi (Bakornas P.B.P & UNHCR).

8. Anak yang berhadapan dengan hukum

Kemajuan iptek, pergeseran budaya, perkembangan sosial ekonomi, dan perkembangan kehidupan akibat pembangunan ternyata telah menyeret sebagian warga masyarakat terjebak pada berbagai perbuatan yang termasuk pelanggaran norma-norma hukum, dan ternyata yang terseret perbuatan criminal tersebut bukan saja orang dewasa tapi juga anak-anak.

Dari kasus-kasus kejahatan yang dilakukan anak-anak; pencurian (60 %), perkelahian (13 %).

Statistik criminal B.P.S memperlihatkan jumlah narapidana anak dari tahun 1995 sampai dengan 1997 secara berturut-turut adalah; 5,234 anak pada tahun 1995, 4.479 anak pada tahun 1996, dan 4.079 anak pada tahun 1997 dari data tersebut terlihat adanya penurunan jumlah narapidana anak antara tahun 1995 hingga 1997, apakah hal ini karena efektivitas diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tentunya masih perlu dikaji lebih jauh lagi. Tetapi yang pasti bahwa upaya kearah perbaikan mentalitas anak harus terus ditingkatkan. Diundangkannya undang-undang tersebut adalah salah satu upaya Pemerintah untuk pembinaan dan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai bagian dari generasi muda merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diundangkan tanggal 3 Januari 1997 (Lembaran Negara 1997 No.3 Tambahan Lembaran Negara No. 3668) dan mulai diberlakukan satu tahun kemudian yaitu pada tgl 3 Januari 1998. Melalui undang-undang ini diatur perlakuan khusus terhadap anak-anak nakal, yang berbeda dengan pelaku tindak pidana orang dewasa. Antaranya ancaman pidana setengah atau seperdua dari ancaman maksimum pidana untuk orang dewasa, tidak dikenakan pidana penjara seumur hidup ataupun pidana mati dan sebagainya. Hal itu bukanlah berarti menyimpang dari prinsip *equality before the law*, ketentuan demikian adalah semata-mata dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik dan mental secara utuh bagi anak.

Di dalam Undang-Undang tentang Pengadilan Anak selain diatur hal-hal yang bersipat khusus tentang proses penyelesaian perkara, juga melibatkan beberapa lembaga/ insitusi di luar Pengadilan, seperti pembimbing masyarakat dari Departemen Hukum dan HAM, pekerja social dari Departemen Sosial, dan pekerja sukarela dari organisasi kemasyarakatan.. Lembaga-lembaga tersebut perlu adaptasi sebaik-baiknya dengan system pengadilan anak.

Bagi penyidik, penuntut umum, hakim, dan penasihat huku merupakan hal biasa dalam proses penyidangan perkara pidana, namun dengan banyaknya kekhususan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, sebaiknya aparat penegak hokum tersebut harus berupaya mendalami dan memahami kandungan dan filosofis dari undang-undang tersebut. Selain itu perlu

dioptimalkan pula kerjasama dan koordinasi dalam pelaksanaan undang-undang tersebut.

Terhadap anak nakal yang belum berumur 12 tahun dan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 Huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang diancam dengan pidana penjara sementara waktu, tidak diancam dengan pidana penjara sementara waktu, tidak diancam dengan pidana mati/ seumur hidup dijatuhkan sanksi akan tetapi dikenakan sanksi berupa tindakan, untuk dapat diajukan ke sidang pengadilan anak, maka anak nakal minimal telah berumur 8 tahun dan maksimal 18 tahun.

Sanksi terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 2 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. berupa tindakan disertai dengan teguran dan syarat-syarat tambahan yang ditetapkan oleh hukum. Antaranya syarat wajib lapor secara periodik selama 1 (satu) tahun . Untuk menentukan apakah sianak dapat dikenakan sanksi pidana (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997) atau tindakan (Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997) haruslah dengan memperhatikan berat ringannya kejahatan atau kenakalan yang dilakukan.. Juga memperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua/wali/orang tua asuh, hubungan antar keluarga, keadaan rumah huniannya dan memperhatikan laporan pembimbing pemasyarakatan.

Sesuai ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, adapun tindakan yang dapat dikenakan kepada anak-anak adalah sebagai berikut: ²⁴

- a. Dikembalikan kepada orang tua/ wali/ orang tua asuh, anak nakal yang dijatuhi tindakan dikembalikan kepada orang tua/ wali/ orang tua aslinya, apabila menurut penilaian hakim si anak masih dapat dibina di lingkungan orang tua/ wali/ orang tua asuhnya (Pasal 24 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997). Namun demikian si anak tersebut tetap di bawah pengawasan dan bimbingan pembimbing kemasyarakatan antara lain untuk mengikuti kegiatan kepramukaan, dan lain-lain.
- b. Diserahkan kepada Negara dalam hal menurut penilaian hakim pendidikan dan pembinaan terhadap anak nakal tidak lagi dilakukan di lingkungan keluarga, maka anak itu diserahkan kepada Negara dan disebut sebagai anak Negara (Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997). Untuk itu si anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan wajib mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Tujuannya untuk memberi bekal keterampilan kepada anak dengan memberikan keterampilan mengenai pertukangan, perbengkelan, tat ariasi, dan sebagainya selesai menjalani tindakan itu si anak diharapkan mampu mandiri.
- c. Tindakan lain yang mungkin dijatuhkan oleh hakim kepada anak nakal adalah menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi sosial

²⁴ Republik Indonesia., Undang-Undang tentang Pengadilan Anak, op.cit, ps. 24.

kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan latihan kerja untuk dididik dan dibina. Akan tetapi dalam hal kepentingan si anak menghendaki bahwa hakim dapat menetapkan anak tersebut diserahkan kepada organisasi sosial kemasyarakatan seperti pesantren, panti sosial dan lembaga latihan lainnya.²⁵

Anak yang berhadapan dengan hukum selain dilihat sebagai subyek harus pula diperhatikan adanya anak-anak yang merupakan korban dari tindakan hukum orang dewasa seperti kasus trafiking dan anak jalanan, dimana pelaku yang harus dikriminalisasi adalah bukan anak-anak.

Sebagian besar dari narapidana anak dijatuhi hukuman kurang dari 1 tahun dan tidak ada narapidana yang dihukum seumur hidup. Hakim cenderung memilih untuk memberikan putusannya dengan hukum penjara atau kurungan.

Untuk dapat diajukan kesidang Pengadilan Anak, anak nakal minimum telah berumur 8 tahun dan maksimal 18 tahun, dan kenyataannya anak usia delapan tahun dapat dihukum kurungan jika ia melawan hukum. Prosesnya pun berlangsung lama, sampai sekitar 6,5 bulan sehingga betul-betul menyengsarakan si anak .

Tata cara pemeriksaan anak di depan Pengadilan Anak sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dipergunakan ketentuan Menteri Kehakiman R.I dengan peraturan Nomor. M.06-UM.01 tahun 1983 yang mengatur tentang Tata Tertib Persidangan Anak. Dalam Konsideran ketentuan ini diberlakukan sambil menunggu Undang-Undang tentang

²⁵ Republik Indonesia., Undang-Undang tentang Pengadilan Anak., op.cit, ps. 24 ayat (1) huruf c.

Perlindungan Anak yang akan mengatur secara khusus masalah tersebut.

Pasal 10 Peraturan Menteri Kehakiman tersebut mengatur sebagai berikut:

- a. Sidang anak dilakukan dengan hakim tunggal, terkecuali dalam hal tertentu oleh Ketua Pengadilan Negeri dapat dilakukan dengan pemeriksaan Hakim Majelis.
- b. Pemeriksaan sidang anak dilakukan dengan pintu tertutup.
- c. Putusan diterapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pada prinsipnya tugas dan kewenangan Pengadilan Anak sama dengan perkara pidana umumnya, meskipun prinsipnya sama namun yang tetap harus diperhatikan adalah adanya perlindungan anak yang merupakan tujuan utama. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa. Selain itu anak sebagai bagian dari keluarga merupakan buah hati, penerus, dan harapan keluarga. Disitulah letak pentingnya Pengadilan Anak sebagai salah satu sarana bagi perlindungan anak yang terganggu keseimbangan mental dan sosialnya sehingga menjadi anak nakal.

Adapun yang menjadi hak-hak tersangka/ terdakwa anak nakal dapat dirinci sebagai berikut:

1. Setiap anak nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak untuk mendapat bantuan hokum dalam waktu dan setiap tingkat pemeriksaan.
2. Setiap anak nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan penasehat hukumnya tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang.
3. Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani dan social harus dipenuhi.
4. Tersangka anak berhak mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya diajukan ke Pengadilan.
5. Tersangka anak berhak segera diadili segera oleh Pengadilan.
6. Untuk mempersiapkan pembelaan tersangka anak berhak diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya.
7. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidik dan pengadilan, tersangka anak nakal berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa, apabila ia tidak paham bahasa Indonesia. Dalam hal tersangka anak bisu atau tuli, ia berhak mendapat bantuan penterjemah orang yang pandai bergaul.
8. Tersangka/ terdakwa anak yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasehat hokum sesuai dengan ketentuan KUHAP.
9. Tersangka/ terdakwa anak yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan,

kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka/ terdakwa yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka/ terdakwa.

10. Tersangka/terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga dengan tersangka/ terdakwa anak.
11. Tersangka/ terdakwa anak berhak secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan keluarga.
12. Tersangka/ terdakwa anak berhak menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan.
13. Tersangka/terdakwa anak berhak untuk diadili disidang pengadilan yang terbuka untuk umum.
14. Tersangka/terdakwa anak berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi guna memberikan keuntungan.
15. Tersangka/ terdakwa anak tidak dibebani dengan kewajiban pembuktian.
16. Tersangka/ terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 KUHAP.

Dengan diaturnya hak-hak diatas walaupun tersangka/terdakwa masih anak-anak, petugas pemeriksa tidak boleh menghalang-halangi penggunaannya, dan sebaiknya sejak awal pemeriksaan sudah diberitahukan hak-hak anak tersebut.

Untuk sesuai dengan tuntutan kebutuhan hak asasi manusia anak ada baiknya bila materi aturan hukum yang mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum perlu diharmonisasikan dengan instrument hukum internasional yang berkaitan dengan anak seperti: Konvensi Hak-hak Anak pasal 37 & 40, **UN Guidelines for the Administration of Juveniles Delinquency (Ryardh Guidelines)**, **UN Rules for the Protection of Juveniles Deprived their Liberty**, dan **UN Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)** dimana Indonesia turut menyetujuinya.

Beijing rules menetapkan bahwa hukuman penjara adalah sebagai upaya terakhir.

BAB IV

ANALISIS YURIDIS

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK UNTUK BERPROSES MENJADI MANUSIA DEWASA YANG KUAT DAN ANDAL UNTUK MASA DEPAN BANGSA DAN NEGARA

A. Segi Doktrinal

Konsep Negara hukum berdasarkan Pancasila tentunya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan, dan karena secara alami anak adalah sosok manusia yang paling rentan dalam hal untuk mempertahankan keselamatan dan kepentingan dirinya, serta rawan untuk menjadi korban intervensi pihak manusia lainnya yang telah lebih dulu dewasa dan lebih dulu kuat sangat identik dengan perlindungan hukum terhadap anak, dan hal ini tercerminkan pula dalam konstitusi.

Secara konstitusional, Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen keempat) melalui Pasal 34 ayat (1) mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara, selanjutnya melalui pasal 28 ayat (2) diamanatkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi, selanjutnya melalui Pasal 28 B yungto Pasal 28 G mengamanatkan untuk perlindungan hak-hak anak.

Untuk operasionalnya pada tanggal 25 Agustus 1990 telah dikeluarkan Kepres Nomor 36 Tahun 1990, yang meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak (***Convention on the Rights of the Child***) yang mulai berlaku sejak 5 Oktober 1990, selanjutnya telah diundangkan pula Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara detil mengatur tentang perlindungan hak-hak anak, Selain itu terdapat pula berbagai peraturan yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak seperti K.U.H.Perdata dan U.U.H. Pidana.

Dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia dengan Keppres No. 36 Tahun 1990 tercantum prinsip-prinsip universal dan ketentuan-ketuan hokum internasional tentang anak yang meliputi: hak terhadap kelangsungan hidup (***survival rights***), hak terhadap perlindungan (***protection rights***), hak untuk tumbuh kembang (***development rights***), hak untuk berpartisipasi (***participation rights***).

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tentang Kesejahteraan Sosial, telah ditegaskan bahwa setiap warga Negara berhak atas tarap kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya dan berkewajiban untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam usaha-usaha kesejahteraan social. Dengan demikian undang-undang menempatkan warga Negara sebagai pihak yang berhak mendapat

kesejahteraan dan juga sebagai pihak yang dituntut oleh undang-undang agar aktif untuk dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak melalui Pasal 2 ayat 3 dan 4 nya, jelas menentukan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah kelahirannya. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Disini menunjukkan betapa undang-undang ingin melindungi hak-hak anak dari awal kejadian dan sepanjang proses pertumbuhannya hingga dewasa

B. Segi Indoktrinal

Dengan landasan konstitusional dan landasan operasional perlindungan hak-hak anak secara normatif sudah kuat, Secara ideal tentunya harus tercermin dalam pengimplementasiannya secara konkrit dalam kehidupan keseharian..Berlakunya suatu undang-undang tergantung pada manusia segenap warga masyarakatnya: apakah mau dan mampu melaksanakannya ataukah tidak. Kelemahan hukum perlindungan anak terutama pada segi pelaksanaannya , hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya hal-hal atau kejadian-kejadian yang merugikan fisik dan psikis si anak.

Yang merugikan/ merusak fisik anak berupa: (1) kerusakan fisik anak akibat korban penganiayaan; (2) kerusakan fisik anak akibat kekurangan gizi atau gizi buruk, (3) kerusakan fisik akibat mengkonsumsi produk pangan yang mengandung zat berbahaya.

Yang merugikan/ merusak psikis anak : (1) rendahnya bimbingan nilai-nilai keagamaan; (2) tidak adanya tanggung jawab si anak, dan (3) intervensi atau tekanan pihak lain (berbagai modus penculikan).

Yang merugikan/ merusak fisik dan sekaligus merugikan/ merusak psikis anak : (1) korban kemiskinan; (2) korban narkoba dan psicotropika; (3) korban pelecehan seksual oleh pelaku dilingkungan keluarga; (4) eksploitasi seksual komersial anak, (5) anak yang diperdagangkan (trafficking anak); (6) ketidak pastian hukum dalam hal identitas anak; (7) anak pengungsi dan anak dalam situasi konflik bersenjata, dan (8) anak yang berhadapan dengan hukum.

Dari peristiwa-peristiwa atau kasus-kasus yang terjadi, dapat terlihat bahwa antara perbuatan yang menimbulkan kerugian fisik anak dan perbuatan yang menimbulkan kerugian psikis anak sering kali terkait begitu eratnya, seperti layaknya unsur lahiriah dan unsur batinniah anak yang begitu lekat antara satu sama lain. Dengan terluka fisiknya maka terluka juga batinnya.

Dari peristiwa-peristiwa atau kasus-kasus yang terjadi dilapangan, dapat terlihat pula bahwa perbuatan dan hal yang menimbulkan kerugian fisik dan psikis anak dapat dikelompokkan atas, hal perbuatan kekerasan terhadap anak, hal ketidak-mampuan orang tua/ wali untuk tanggung jawab mengurus anak, dan hal ketidak mampuan pemerintah untuk optimalisasi kegiatan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

Perbuatan yang menimbulkan kerugian fisik, psikis, dan fisik sekaligus psikis anak sampai saat ini belum dapat dihapuskan bahkan cenderung meningkat, hal ini terjadi karena masalah dasar (fundamental problem) nya tidak pernah dituntaskan, terutama masalah kemiskinan..

Dengan banyak terjadinya kasus-kasus kekerasan dan peraktek-peraktek eksploitasi terhadap anak, menunjukkan kecenderungan bahwa di Indonesia masih rawan terjadinya pelanggaran hak-hak anak. Mereka dalam meniti jenjang kehidupan dan menyongsong masa depannya telah dirugikan pihak lain bukan hanya dari segi fisik tapi juga dirugikan dari segi psikis.

Ini semua adalah suatu petunjuk, bahwa walaupun secara formal telah banyak aturan hukum yang mengatur perlindungan anak yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, tetapi realitas social masih menunjukkan bahwa aturan-aturan hukum tersebut belum optimal dalam hal perlindungan terhadap hak-hak anak.

Realitas sosial menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kehidupan bangsa nyatanya disisi lain telah memunculkan fenomena yang paradoks tentang anak, mereka diakui sebagai masa depan bangsa dan negara, tapi sekaligus menjadi kelompok penduduk paling rentan dalam mempertahankan haknya dan sering dikorbankan dalam proses pembangunan.

Banyak hal yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak diantaranya adalah:

1. Ketidak pastian hukum tentang siapa yang bertanggungjawab terhadap kelalaian terhadap fungsi pelayanan untuk memenuhi hak-hak anak.
2. Belum ada pola pelayanan dalam perlindungan anak sesuai dengan kondisi dan situasi di Indonesia saat ini.
3. Birokrasi yang masih tercemari perilaku yang korup menyebabkan tidak sinkronnya antara tujuan hokum dengan fungsi hukum, dan antara kaidah hukum dengan pelaksanaannya dilapangan.

Gejala-gejala hukum seperti itu menunjukkan belum efektifnya peraturan perundang-undangan. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam rangka efektifnya hukum dalam hal perlindungan kepentingan anak adalah:

1. Perlu penyempurnaan materi hukum perlindungan anak.
2. Perlu penyempurnaan institusi lembaga yang bertugas pelayanan perlindungan hak anak.
3. Perlu membentuk koordinasi antar lembaga yang fungsi utamanya pelayanan perlindungan hak anak.
4. Perlu metode yang tepat untuk sosialisasi atau promosi perlindungan hak anak.
5. Perlu pencarian dana bagi kegiatan perlindungan hak anak.
6. Perlu konkretisasi perlindungan hak anak.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Dari data primer dan data sekunder yang berhasil dikumpulkan, setelah melalui pengolahan dan analisis berdasarkan analisa kualitatif, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum dalam hal melindungi hak-hak anak untuk mendapatkan fasilitas yang layak untuk pertumbuhan lahir dan batin dalam berproses menjadi sosok manusia dewasa yang kuat dan dapat diandalkan menjadi aset masa depan bangsa dan Negara Indonesia dimasa yang akan datang, keadaannya adalah sebagai berikut:
 - a. Di lihat dari materi hukum, untuk spesifikasi perlindungan anak sudah kuat, secara konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 melalui Pasal 26 B junto Pasal 28 G telah mengamanatkan pada pemerintah juga masyarakat untuk melakukan perlindungan terhadap kepentingan anak, dan secara operasional telah didukung oleh aturan hukum lainnya antara lain: Kepres Nomor 36 Tahun 1990 yang meratifikasi Konvensi P.B.B tentang Hak-

Hak Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara rinci mengatur tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak anak.

- b. Fakta dilapangan, secara induktif yang didukung data berupa kasus dan peristiwa-peristiwa nyata berupa kekerasan terhadap anak, baik yang dikerjakan disektor pekerjaan terburuk, diperdagangkan, maupun korban eksploitasi seksual, menunjukkan bahwa hukum belum efektif melindungi hak-hak anak. Sehingga hak-hak anak dari segi pemenuhan kepentingan fisik dan pemenuhan kepentingan psikis untuk tumbuh menjadi sosok manusia dewasa yang tangguh disaat mencapai kedewasaannya belum dapat terjamin secara sempurna.

2. Kendala- kendala yang timbul dalam efektivitas hukum untuk perlindungan hak-hak anak tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan aturan-aturan hukum perlindungan anak masih sering dihadapkan pada masalah, bermunculannya perilaku menyimpang dari warga masyarakat berupa pelanggaran hak-hak anak.

- b. Kualitas kesejahteraan anak dan lepasnya anak dari berbagai intervensi dan penderitaan hidup adalah terkait dengan masalah tingkat kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, yang kesemuanya itu untuk antisipasinya sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan lapangan kerja, untuk menekan pengangguran, dan peningkatan pendapatan warga masyarakat.

Belum efektifnya hukum untuk memajukan sektor-sektor ekonomi terutama ekonomi kerakyatan, masih banyaknya warga masyarakat yang nganggur, dan masih rendahnya pendapatan warga masyarakat yang berakibat masih merajalelanya kemiskinan di kalangan warga masyarakat adalah penyebab utama timbulnya pelanggaran dan kejahatan terhadap anak.

- c. Belum punya aturan hukum tentang standar pelayanan minimum (S.P.M) untuk masing-masing jenis pelayanan publik, sehingga tidak ada patokan baku untuk mempersalahkan birokrat dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk pelayanan public secara baik. Karenanya tidak ada alat bukti yang kuat untuk penuntutan terhadap birokrat yang melalaikan tugas dan fungsinya untuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak.

B. Rekomendasi

Terhadap kesimpulan penelitian tersebut , sebagai masukan untuk bahan kebijakan direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlu memperhatikan konvensi hak-hak anak (K.H.A) dan aturan hukum lainnya sebagai dasar kebijakan pembangunan di Indonesia, dengan tujuan memperkuat peran dan tanggung jawab negara terhadap kualitas hidup anak, perlu ada instansi pemerintah yang betul-betul bertanggung jawab dan punya kemampuan untuk perlindungan anak. Jangan hanya diserahkan kepada lembaga social, orang tua dan komunitasnya saja. Karena Negara selain berkewajiban melindungi seluruh warga negaranya dari segala bentuk kekerasan dan penindasan, juga berkepentingan memiliki generasi penerus yang berkualitas.
2. Perlu pembenahan tatanan ekonomi, terutama ekonomi kerakyatan sehingga perekonomian nasional lebih memperhatikan lagi aspek kemanfaatannya untuk masyarakat luas .
3. Perlu perlindungan terhadap tindakan kekerasan terhadap anak, termasuk terhadap anak jalanan yang sangat rawan untuk mendapat kekerasan dari orang yang ada disekelilingnya.

4. Perlu pembinaan S.D.M anak secara menyeluruh, termasuk pendidikan untuk menjangkau anak jalanan.

5. Setiap instansi yang tugas dan fungsinya untuk pelayanan terhadap masyarakat, khususnya yang dengan kualitas pelayanan tersebut berdampak pada kesejahteraan anak, harus melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Untuk perlindungan dan pengawasan anak diperlukan S.P.M (Setandar Pelayanan Minimum). Hal Ini penting untuk memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap instansi yang kerjanya sesuai bahkan melebihi standar minimum, dan sekaligus memberi kepastian hukum kapan instansi yang telah melalaikan tugas dan fungsinya, dan yang terpenting untuk memberikan alasan untuk pihak masyarakat yang dirugikan dapat menuntut haknya pada unsur pemerintah.

6. Perlu pembinaan moralitas anak, agar tidak melakukan perilaku menyimpang, dan punya kemampuan untuk berperilaku yang terpuji dan berguna bagi masyarakat bangsa dan Negara.